

**ANALISIS EKSISTENSI *KHIYAR* DALAM JUAL BELI TENUN
SONGKET PALEMBANG PADA PERTOKOAN DI ILIR BARAT**



Oleh:
Nyayu Sakinatul Mardhiyah
NIM: 13190201

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Islam (S.E)**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH
PALEMBANG
2017**



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

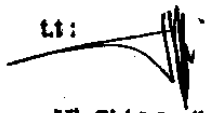
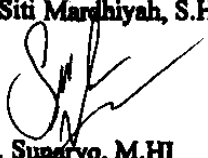
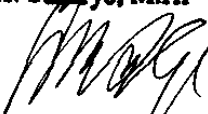
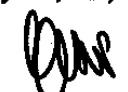
Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

Nama : Nyayu Sakinatul Mardhiyah
NIM/Jurusan : 13190201/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Eksistensi *Kayor* dalam Jual Beli Tenun Songket Palembang pada Pertokoan di Ilir Barat

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Maftukhatu Solikhah, M.Ag t.t: 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Hj. Siti Mardhiyah, S.Hi., M.Sh t.t: 
Tanggal	Penguji Utama	: Drs. Supriyo, M.Hi t.t: 
Tanggal	Penguji Kedua	: H. M. Rasyid Radho P Lc, M.E.SY t.t: 
Tanggal	Ketua	: Rika Lidyah, SE., M.Si, AK, CA t.t: 
Tanggal	Sekretaris	: Aryanti, SE., M.M t.t: 

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nyayu Sakinatul Mardhiyah
NIM : 13190201
Jenjang : S1 Ekonomi Islam

menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 14 Maret 2017



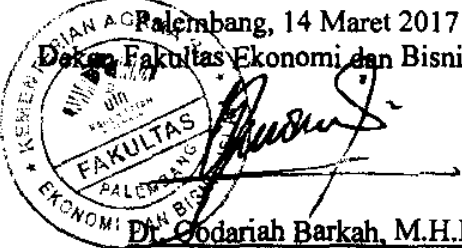
Yang menyatakan

Nyayu Sakinatul Mardhiyah
NIM. 13190201

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Analisis Eksistensi *Khiyar* dalam Jual Beli Tenun
Songket Palembang pada Pertokoan di Ilir Barat
Ditulis oleh : Nyayu Sakinatul Mardhiyah
NIM : 13190201

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)

Palembang, 14 Maret 2017
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Dr. Odariah Barkah, M.H.I
NIP. 197011261997032002

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**ANALISIS EKSISTENSI *KHIYAR* DALAM JUAL BELI TENUN
SONGKET PALEMBANG PADA PERTOKOAN DI ILIR BARAT.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Nyayu Sakinatul Mardhiyah
NIM : 13190201
Program Studi : S1 Ekonomi Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam sidang *munaqosyah* ujian skripsi.

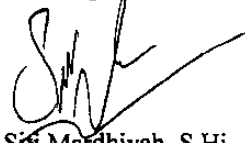
Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,



Dr. Maftukhatulikhah, M. Ag
NIP. 19750928 200604 2 001

Palembang, 20 Februari 2017
Pembimbing II,



Hj. Siti Mardhiyah, S.Hi., M.Sh
NIP. 140601101302

Motto:

“Ridho orangtua adalah kunci keberhasilan dunia akhirat”

Nyayu Sakinatul Mardhiyah

Persembahan:

*Alhamdulillahirabbil ‘alamin, dengan mengucapkan segala puji bagi Allah SWT.
kupersembahkan skripsi ini kepada:*

- ♥ *Kedua orangtuaku Buya Drs. Kgs. H. M. Hasyim Zamzam yang terjun langsung dalam penggarapan skripsi ini dan Umi Dra. Hj. Mahbubah yang selalu mendoakan dan meridhoi setiap langkahku.*
- ♥ *Adik-adik tersayang Nyayu Syadza Hanifah, Kiagus Muhammad Faqih Zamzami dan Kiagus Ahmad Faiz Ihsani.*
- ♥ *Kakak satu-satunya Syarif Hidayatullah S.Pd yang selalu memberikan motivasi dan dukungan di setiap langkah.*
- ♥ *Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.*

ANALISIS EKSISTENSI *KHIYAR* DALAM JUAL BELI TENUN SONGKET PALEMBANG PADA PERTOKOAN DI ILIR BARAT

Abstrak

Negara Indonesia khususnya kota Palembang adalah kota dengan sebagian besar masyarakat beragama Islam semestinya tidak asing lagi dengan kata *khiyar*, namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahkan memahami eksistensi *khiyar*, padahal *khiyar* adalah hal yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik *khiyar* dan analisis eksistensi *khiyar* dalam jual beli tenun songket Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif kualitatif. Instrumen dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di pasar Kito Ilir Barat.

Berdasarkan hasil pengumpulan , analisis, reduksi dan penyajian data, maka simpulannya menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat baik penjual dan pembeli tenun songket Palembang di pasar Kito melaksanakan praktik *khiyar* baik *khiyar* majelis, *khiyar* syarat maupun *khiyar* 'aib, namun penjual dan pembeli tidak mengetahui bahwa hal tersebut dinamakan *khiyar*.

Kata Kunci: khiyar, jual beli, tenun songket.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Huruf Konsonan

أ	=	'	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ś	ص	=	Ṣ	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	<u>h</u>	ط	=	ṭ	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ء	=	`
ذ	=	z	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	r	ف	=	f			

B. Ta` Marbûthah

1. Ta` marbûthah sukun ditulis h contoh بِعِبَادَةٍ ditulis *bi ‘ibâdah*.
2. Ta` marbûthah sambung ditulis ṭ contoh بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ditulis *bi ‘ibâdaṭ rabbih*.

C. Huruf Vokal

1. Vokal Tunggal
 - a. Fathah (---) = a
 - b. Kasrah (---) = i
 - c. Dhammah (---) = u
2. Vokal Rangkap
 - a. (اِي) = ay
 - b. (ي--) = îy
 - c. (او) = aw
 - d. (و--) = ûw
3. Vokal Panjang
 - a. (ل---) = â
 - b. (ي---) = î
 - c. (و---) = û

D. Kata Sandang

Penulisan *al qamariyyah* dan *al syamsiyyah* menggunakan *al-*:

1. *Al qamarîyah* contohnya: ”الحمد“ ditulis *al-ḥamd*.
2. *Al syamsîyah* contohnya: “النمل” ditulis *al-naml*.

E. Daftar Singkatan

H	= Hijriyah
M	= Masehi
hlm.	= Halaman
SWT.	= <i>Subḥânahu wa ta‘âlâ</i>
SAW.	= <i>Shallallâhu ‘alaihi wa sallam</i>
Q. S.	= Al-Qur`ân Surat
H. R.	= Hadits Riwayat
terj.	= Terjemah

F. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

G. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat:

1. Ditulis kata per kata, atau
 2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
- شيخ الاسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*.

H. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT., karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah skripsi dengan judul **“Analisis Eksistensi *Khiyar* dalam Jual Beli Tenun Songket Palembang pada Pertokoan di Ilir Barat”** dapat terselesaikan. Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada junjungan agung Baginda Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Ibu Dr. Qodariah Barkah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Titin Hartini, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam
4. Ibu Dr. Maftukhatusolikhah M.Ag selaku pembimbing pertama dan Ibu Hj. Siti Mardhiyah, S.Hi., M.Sh selaku pembimbing kedua yang selalu memberikan arahan, motivasi dan kritik yang membangun.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama di bangku kuliah.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Utama UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan fasilitas untuk pengadaan studi kepustakaan.
7. Sahabat masa kecil Nyayu Fauziah, sahabat sejak kecil yang selalu memberikan dukungannya.
8. Saudaraku Siti Komisah yang selalu memberikan waktu dan pikiran demi selesainya skripsi ini.
9. Sahabat seperjuangan, Reza Indria, Putrika Wijayanti, Putri Marti Pratiwi, Rya Lita, Riris Manda Elia dan Riny Kurniawati yang selalu mendukung, memberikan ide dan menemani dalam penyusunan skripsi.
10. Teman-teman EKI 6 angkatan 2013 dan semua pihak yang telah membantu memberikan masukan, nasihat serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi referensi dan acuan yang relevan serta bermanfaat dalam program studi Ekonomi Islam dan bagi kita semua pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 15 Maret 2017

Nyayu Sakinatul Mardhiyah
NIM. 13190201

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	11
a. <i>Khiyar</i>	11
b. <i>Jual Beli</i>	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Tempat dan Waktu Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber dan Jenis Data	12
4. Populasi dan Sampel	14
5. Teknik Pengumpulan Data	15
6. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan	19
 BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Teori Jual Beli	20
1. Definisi Jual Beli	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Hukum Jual Beli.....	24
4. Rukun dan Syarat Jual Beli	25

B. <i>Khiyar</i>	28
1. Definisi <i>Khiyar</i>	28
2. Macam-macam <i>Khiyar</i>	30
a. <i>Khiyar</i> Majelis.....	30
1) <i>Pengertian Khiyar Majelis</i>	30
2) <i>Dasar Hukum Khiyar Majelis</i>	31
b. <i>Khiyar</i> Syarat	32
1) <i>Pengertian Khiyar Syarat</i>	32
2) <i>Dasar Hukum Khiyar Syarat</i>	33
c. <i>Khiyar 'Aib</i>	34
1) <i>Pengertian Khiyar 'Aib</i>	34
2) <i>Dasar Hukum Khiyar 'Aib</i>	35
C. Perspektif Ekonomi Islam terhadap <i>Khiyar</i>	36
 BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Setting Penelitian	40
B. Keadaan Geografis	40
C. Demografis	41
D. Organisasi Pertokoan di Ilir Barat	41
E. Sejarah Tenun Songket Palembang	44
F. Sejarah Pertokoan di Ilir Barat	49
 BAB IV. ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	
A. Analisis Eksistensi <i>Khiyar</i> dalam Masyarakat	51
B. Praktik <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli Tenun Songket Palembang pada Pertokoan di Ilir Barat.....	55
 BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 2 Daftar Ruko pasar Kito di Ilir Barat.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi pasar Kito di Ilir Barat	42
---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 <i>Khiyar Syarat</i>	59
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Draft Wawancara
- Lampiran 2 : Daftar Responden
- Lampiran 3 : Daftar Konsultasi Pembimbing I
- Lampiran 4 : Daftar Konsultasi Pembimbing II
- Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Keterangan telah Menyelesaikan Penelitian
- Lampiran 7 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Palembang merupakan kota tertua di Indonesia dan pernah mencapai masa kejayaan ketika menjadi ibukota dari kerajaan Sriwijaya, yang mempunyai ciri khas pakaian berupa tenun songket. Pada zaman dahulu songket adalah pakaian para bangsawan, biasanya tenun songket dikerjakan oleh para anak dara, namun dimasa sekarang songket juga bisa dikerjakan oleh ibu-ibu dan kaum laki-laki.

Seiring kemajuan zaman, songket tidak hanya dipakai oleh kalangan atas, karena hampir setiap masyarakat memiliki songket sebagai ciri khas dari kota Palembang. Toko tenun songket dapat kita temui di berbagai daerah di Palembang, seperti di Jl. Ki Gede Ing Suro yang merupakan salah satu pabrik songket, kemudian pasar 16 Ilir dan pertokoan pasar Kito di Ilir Barat yang merupakan salah satu tempat pemasaran tenun songket.

Proses jual beli yang dilakukan di pertokoan tenun songket khususnya di Pasar Kito Ilir barat termasuk dalam jual beli. Jual beli adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.¹ Selanjutnya dalam proses jual beli yang *syar'i* haruslah suka sama suka tanpa ada unsur paksaan yang dapat merugikan salah satu pihak antara penjual dan pembeli. Hal ini dalam jual beli Islam disebut dengan istilah *khiyar*. *Khiyar*

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), hlm. 177

(hak pilih) adalah hak orang yang berakad dalam membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena sebab-sebab secara *syar'i* yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.²

Negara Indonesia khususnya kota Palembang adalah kota dengan sebagian besar masyarakatnya beragama Islam yang semestinya tidak asing lagi dengan kata *khiyar*, namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahkan memahami eksistensi *khiyar*, padahal *khiyar* adalah hal yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ketika berbelanja di pasar, konsumen akan melakukan penawaran berdasarkan kualitas barang dan kemampuannya dalam membeli dan pada akhirnya akan menemukan kesepakatan antara melangsungkan pembelian atau membatalkannya. Hal inilah yang disebut dengan *khiyar* (hak pilih).

Tenun songket membutuhkan waktu pengerjaan yang lama, bahan-bahan yang mahal dan dikerjakan secara manual melalui pengrajin tenun songket yang ada di Palembang sehingga menyebabkan harga jual tenun songket relatif lebih tinggi, selain itu tenun songket merupakan ciri khas kota Palembang dan warisan budaya dari kerajaan Sriwijaya. Dalam jual beli tenun songket, setelah terjadi proses ijab kabul kadang terjadi ketidakcocokan antara penjual dan pembeli seperti terdapat cacat pada kain songket, warna yang tidak sesuai dengan permintaan dan sebagainya, hal inilah yang menyebabkan tenun songket Palembang sangat relevan terhadap *khiyar*.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), hlm. 99

Untuk mengetahui dengan pasti eksistensi *khiyar* dalam jual beli tenun songket Palembang, maka penulis akan melakukan penelitian yang difokuskan pada pertokoan di Ilir Barat. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti termotivasi untuk menjadikan kota Palembang sebagai sasaran penelitian dengan judul **“ANALISIS EKSISTENSI *KHIYAR* DALAM JUAL BELI TENUN SONGKET PALEMBANG PADA PERTOKOAN DI ILIR BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *khiyar* dalam jual beli tenun songket Palembang pada pertokoan di Ilir Barat?
2. Bagaimana analisis eksistensi *khiyar* dalam jual beli tenun songket Palembang pada pertokoan di Ilir Barat?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan informasi bagaimana praktik *khiyar* dalam jual beli tenun songket Palembang pada pertokoan di Ilir Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi *khiyar* dalam jual beli tenun songket Palembang pada pertokoan di Ilir Barat.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap Ekonomi Islam. Terutama menyangkut pemikiran tentang praktik dan eksistensi *khiyar* dalam jual beli tenun songket Palembang.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pada pertokoan di Ilir Barat tepatnya di pasar Kito maupun tempat-tempat transaksi jual beli lainnya mengenai bagaimana praktik *khiyar* dan bagaimana eksistensi *khiyar* dalam jual beli tenun songket Palembang.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka berguna sebagai acuan yang relevan dengan penelitian terdahulu. Dibawah ini peneliti ajukan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Hadenan Towpek (2013) menganalisis tentang konsep *khiyar* menurut Kitab *Furu al-Masa'il* oleh Sheikh Daud bin Abdullah Al-Fatani dengan metode analisis isi melalui pendekatan tematik yang dikelompokkan dibawah enam sub judul: definisi *khiyar*, klasifikasi *khiyar*, *khiyar* majlis atau pilihan selama pertemuan, *khiyar* syarat atau pilihan kondisi, *khiyar 'aib* opsi cacat, dan *arsy* atau *rabat*. Selain itu, pendekatan menarik perbandingan dengan pandangan ahli hukum Syafi'i utama. Penelitian ini mengidentifikasi

pandangan Syeikh Daud Al-Fatani mengenai konsep *khiyar*, yang dalam lingkup pembahasan Syafi'i sekolah Yurisprudensi. Ini jelas menunjukkan bahwa sekolah pemikiran dari Sheikh Daud Al-Fatani merupakan kelanjutan dari serangkaian ilmu Islam tradisional yang mengacu pada *cluster* keluarga dan jaringan silsilah referensi yurisprudensi.³

Muhammad Majdi Amiruddin (2016) menganalisis jenis *khiyar* dan aplikasinya terhadap bisnis online yang sedang menjamur di Indonesia serta membandingkannya terhadap lazada, zalora dan blibli. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *khiyar 'aib* diaplikasikan oleh ketiga situs tersebut, sedangkan *khiyar ru'yah* hanya diaplikasikan oleh lazada. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersumber pada rujukan-rujukan yang sesuai dengan melakukan pendekatan komparatif kepada ketiga situs tersebut.⁴

Mugiyati (2016) menganalisis tentang bagaimana praktek *khiyar* dalam jual beli kain gelondongan di pertokoan jalan Kapasan Surabaya dan bagaimana eksistensi hak *khiyar 'aib* pembeli menurut hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis data menggunakan deskriptif, yaitu mengungkapkan realita tentang pelaksanaan *khiyar* berdasarkan observasi lapangan. Kemudian data

³ Hadenan Towpek, "Konsep *Khiyar* menurut Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fatani dalam Furu' Al-Masa'il". *Jurnal Syariah*, Vol. 21, No. 1: 43-62. 2013

⁴ Muhammad Majdi Amiruddin, "*Khiyar* (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora dan Blibli". *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, (Malaysia: Jurusan Muamalat Administration, Universiti Sains Islam Malaysia, 2012)

dianalisis menggunakan pola induktif, yakni pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli kain gelondongan di pertokoan jalan Kapasan Surabaya menurut hukum Islam.

Penelitian ini menghasilkan bahwa eksistensi hak *khiyar 'aib* bagi pembeli berlaku pada 3 (tiga) kondisi. Pertama, pembeli yang lebih dari 1 (satu) tahun. Kedua, jual beli dengan sistem grosir. Ketiga, cacat pada kain lebih dari 2 kg (dua kilogram) atau cacat berat. Ketiga kondisi tersebut tidak diberitahukan penjual, namun hanya kesepakatan tertutup antar para pihak atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku yakni jual beli grosir.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, eksistensi hak *khiyar 'aib* pembeli dalam jual beli kain gelondongan di pertokoan Jalan Kapasan Surabaya menurut hukum Islam bahwa hak *khiyar 'aib* bagi pembeli tidak ada pembatasan baik pembeli lama maupun baru, namun untuk keseluruhan. Penerapan *khiyar* tersebut secara fiqih formal (qaul jadid) tidak menggugurkan keabsahan jual beli, tetapi secara fiqih moral jual beli tersebut menjadi tercela.

Agar pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli kain gelondongan di pertokoan jalan Kapasan Surabaya sesuai dengan hukum Islam, seharusnya penjual maupun pembeli mengadakan perjanjian terhadap kriteria cacat pada kain yang bisa di retur, sehingga transaksi menjadi jelas dan tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.⁵

Baiq ElBadriati (2014) menganalisis tentang rasionalitas penerapan *khiyar* dalam jual beli Islam. *Khiyar* merupakan hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli dimana antara pihak

⁵ Mugiyati, "Analisis Hukum Islam terhadap Eksistensi *Khiyar* dalam Jual Beli Kain Gelondongan di Pertokoan Jalan Kapasan Surabaya", *Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2015)

penjual dan pihak pembeli sama-sama memiliki hak pilih untuk menentukan apakah mereka benar-benar akan membeli atau menjual, membatalkan atau menentukan pilihan di antara barang-barang yang ditawarkan. *Khiyar* ini dilandasi kepada dua sumber, yaitu pertama kesepakatan antara pihak yang menyelenggarakan akad seperti *khiyar* syarat dan *ta'yin*, kedua *syara'* seperti *khiyar* majlis, *ru'yah* dan *'aib*. Konsep *khiyar* ini merupakan cerminan dari prinsip kebebasan semua pihak dalam melakukan transaksi yang dilandasi oleh tanggung jawab. Pengaturan masalah *khiyar* ini dalam konsep Islam, adalah untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menimbang berdasarkan pengamatan langsung ataupun berdasarkan pertimbangan rasional sebelum memberikan keputusan final dalam sebuah transaksi. *Khiyar* dalam Islam mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan hak. Tulisan ini akan mengolaborasi lebih jauh konsep *khiyar* dalam transaksi Islam dan melihat bagaimana rasionalitas *khiyar* dalam jual beli Islam.⁶

Ali Mahrus (2014) menganalisis tentang bagaimana prinsip *khiyar* dalam transaksi jual beli di pasar ciputat. Penelitian ini adalah mengumpulkan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Diawali dengan kajian kepustakaan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dalam bentuk pengumpulan data dengan cara interviu dan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

⁶ Baiq ElBadriati, "Rasionalitas Penerapan *Khiyar* dalam Jual Beli Islam", Vol. 5, *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2014

Berdasarkan pemahaman yang bersumber dari penelusuran penulis terhadap kajian pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli barang di pasar Ciputat, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan beberapa pedagang di pasar Ciputat, maka peneliti menyimpulkan bahwa praktik *khiyar* dalam transaksi jual beli di pasar Ciputat sudah dilakukan meskipun belum maksimal. Disamping itu ada beberapa yang tidak mengenal brand “*khiyar*” tetapi secara konsep mereka telah melakukannya. Sebagaimana *khiyar ‘aib*, sejumlah penjual memberikan ganti rugi kepada pembeli jika barangnya terdapat kerusakan setelah terjadi transaksi. Karena penjual tidak mengetahui jika adanya kerusakan atau cacat dalam barang yang akan mereka jual.
2. Dalam praktik transaksi jual beli di pasar Ciputat, mayoritas pedagang menerapkan *khiyar ‘aib* dan syarat. Dimana para pembeli diberikan garansi ganti rugi ketika terjadi cacat atau kerusakan pada barang yang telah dibeli. Banyak juga penjual yang menggunakan *khiyar* syarat, dimana penjual memberikan perpanjangan waktu untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli sesuai waktu yang disepakati. Sedangkan *khiyar* majlis, pedagang cenderung tidak ada yang menerapkan *khiyar* ini karena dianggap merugikan pedagangnya sendiri kecuali dengan alasan-alasan tertentu, seperti barang bukan yang dimau pembeli, pembeli yang lupa membawa uang dan alasan lainnya yang memang terjadi secara tidak sengaja.

3. Praktik *khiyar* yang dilakukan di pasar tradisional Ciputat telah sesuai dengan ketentuan Islam mengenai syarat *khiyar*. Akan tetapi kebanyakan yang terjadi di pasar hanya dua *khiyar* yaitu *khiyar 'aib* dan syarat. Untuk permasalahan *khiyar* majlis, sejatinya para fuqaha berbeda pendapat masalah *khiyar* majlis karena *khiyar* ini terjadi akibat kelalaian seseorang saja dalam memutuskan jual beli. Menurut pedagang, jika *khiyar* ini diterapkan khawatir para pembeli akan bertindak semena-mena dalam membatalkan jual beli mereka. Padahal pada saat akad sudah terjadi perjanjian akad jual beli.
4. Ada beberapa faktor yang membuat terbengkalainya praktik *khiyar* di pasar. Diantaranya, pelaku transaksi biasanya selalu berhasrat ingin cepat, mudah dan praktis dalam bertransaksi. Kemudian, kurangnya sosialisasi pengetahuan agama kepada pelaku transaksi di pasar; kurangnya kesadaran untuk tolong menolong antar sesama. Disamping itu, untuk menghindari terjadinya perselisihan, baik pembeli maupun penjual harus lebih teliti dalam memilih barang yang akan diperjualbelikan. Pembeli sebaiknya memeriksa baik-baik keadaan barang yang akan dibeli sebelum dibayar. Bagi pedagang, hendaknya memberikan surat bukti pembelian (kwitansi) kepada setiap pembelinya sebagai bukti dapat meminta pertanggung jawaban jika barang rusak atau cacat dikemudian hari.⁷

⁷ Ali Mahrus, "Telaah Penerapan Prinsip *Khiyar* dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Ciputat", *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014)

Tabel 1
Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hadenan Towpek	<i>Konsep Khiyar menurut Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fatani dalam Furu' Al-Masa'il</i>	Jenis penelitian deskriptif kualitatif, menganalisis tentang konsep <i>khiyar</i>	Penelitian literatur atau studi pustaka
2	Muhammad Majdi Amiruddin	<i>Khiyar</i> (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli	Jenis penelitian kualitatif	Tempat penelitian melalui online
3	Mugiyati	Analisis Hukum Islam terhadap Eksistensi <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli Kain Gelondongan di Pertokoan Jalan Kapasan Surabaya	Teori yang digunakan tentang <i>khiyar</i>	Subjek penelitian kain gelondongan
4	Baiq ElBadriati	Rasionalitas Penerapan <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli Islam	Menggunakan konsep <i>khiyar</i> dan jenis penelitian kualitatif	Menganalisis rasionalitas <i>khiyar</i>
5	Ali Mahrus	Telaah Penerapan Prinsip <i>Khiyar</i> dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Ciputat	Jenis penelitian Deskriptif kualitatif	Menelaah penerapan prinsip <i>khiyar</i>

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.⁸ sedangkan menurut istilah definisi jual beli adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk *bertaqarrub* kepada Allah.⁹

2. *Khiyar*

Khiyar (hak pilih) secara bahasa adalah kata nama dari *ikhtiyar* yang artinya mencari yang baik dari dua urusan baik antara meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa *khiyar* menurut istilah dan bahasa tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, sebagian ulama terkini mendefinisikan *khiyar* secara *syar'i* sebagai:

“hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena sebab sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad”.¹⁰

Penjual dan pembeli berhak memilih *khiyar* sebelum keduanya berpisah (*khiyar majelis*). Keduanya boleh mensyaratkan *khiyar* selama tiga hari. Jika

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), hlm. 23

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), hlm 24

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), hlm. 99

barang yang dibeli tersebut mengandung cacat, maka pembeli boleh mengembalikannya (khiyar syarat).¹¹

Selain *khiyar* majelis dan *khiyar* syarat adapula yang disebut dengan *khiyar 'aib*. *Khiyar 'aib* adalah antara pembeli dan penjual mempunyai kesepakatan apabila barang yang dibeli ada cacatnya, maka mereka sepakat untuk membatalkan jual belinya.¹² Dasar hukum *khiyar* adalah dibolehkan berdasarkan hadits Rasulullah Saw:

Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Telah bersabda nabi saw: “*penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar.*” (HR. Bukhori).¹³

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan.¹⁴ Jadi, metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan peneliti memperoleh data yang digunakan untuk mengetahui kebenaran secara ilmiah sehingga sama dengan keadaannya secara nyata.

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pertokoan tenun songket pasar Kito Jl.

Letkol Iskandar Komp. Ilir Barat Permai dengan jangka waktu 1 minggu.

¹¹ Mustafa Diib Al- Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Solo: Penerbit Media Zikir, 2009), hlm. 264

¹² Abu Aunillah Al-Bajuri, *Buku Pintar Agama Islam Panduan lengkap berislam secara Kaffah*, (Yogyakarta: Penerbit Diva Press, 2015), hlm. 285

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), hlm. 217

¹⁴ Utsman Ali, “Pengertian Metode Penelitian, Jenis dan Contohnya”, <http://www.pengertianpakar.com/2015/06/pengertian-metode-penelitian-jenis-dan-contohnya.html>. (diakses, 19 September 2016)

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan/lebih, dan hubungan antarvariabel.¹⁵ Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan praktik dan eksistensi *khiyar* dalam jual beli tenun songket Palembang pada pertokoan di Ilir Barat.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam suatu penelitian diperlukan data-data yang akan membantu peneliti untuk sampai pada suatu kesimpulan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek darimana data itu diperoleh. Data yang didapatkan dari penelitian kualitatif berupa data lapangan, baik itu observasi, wawancara maupun dokumentasi.¹⁶ Oleh karena itu, sumber data yang paling utama dalam penelitian ini merupakan kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Adapun jenis-jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu ataupun perorangan atau dengan kata lain, sumber ini dapat memberikan data secara langsung kepada peneliti berupa observasi,

¹⁵ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2013), hlm. 2

¹⁶ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2013), hlm.61

dokumentasi dan wawancara terhadap penjual dan pembeli yang dilaksanakan pada pertokoan di Ilir Barat Palembang.¹⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti.¹⁸ Data ini diperoleh dari buku, surat kabar, majalah, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sampel juga bisa disebut sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pertokoan tenun songket Palembang serta penjual dan pembeli di pasar Kito Jl. Letkol Iskandar Komp. Ilir Barat Permai, sampelnya adalah penjual, serta pembeli yang kebetulan sedang melakukan transaksi. Penelitian ini menggunakan metode *insidental sampling/ Aksidental sampling*. *Insidental sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. yakni siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipakai sebagai sampel.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), hlm. 62

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), hlm. 62

jika orang yang kebetulan ditemui tersebut memenuhi syarat populasi yang akan diteliti maka orang tersebut bisa dijadikan sebagai sumber data.¹⁹

Metode *insidental sampling* akan digunakan untuk pengambilan data terutama dari pihak pembeli, mengingat lokasi penelitian adalah pasar yang pembelinya tidak bisa diprediksi, sehingga peneliti akan meneliti siapa saja yang sedang melakukan transaksi jual beli sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan.

Jadi, teknik pengumpulan data merupakan suatu proses untuk memperoleh data yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan sebuah alat indera. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan mengobservasi bagaimana praktik *khiyar* dan eksistensinya dalam proses jual beli tenun songket Palembang.

¹⁹ Soeratno et.al, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2010). hlm. 71

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2014), hlm. 199

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam hal ini berupa pengambilan gambar sebagai bukti penelitian tenun songket Palembang di pasar Kito.

c. Wawancara

Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.²¹

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden di Pasar Kito mengenai praktik dan eksistensi *khiyar* dalam jual beli tenun songket Palembang.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, melalui metode pengumpulan data mentah yang dianalisis secara seksama sehingga data-data tersebut dapat digunakan dengan sebuah pembahasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Setelah penelitian terkumpul, selanjutnya adalah proses pemilihan data, kemudian dianalisis serta

²¹ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 2011), hlm. 82

diinterpretasikan dengan teliti sehingga diperoleh kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian.

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Definisi lain dari analisis data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan.²²

Menurut Miles dan Hambrumen tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

²² Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), hlm. 115

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, sehingga data dapat dikuasai.

4. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama dilakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data-data, pengumpulan penyajian data, reduksi data, kesimpulan-kesimpulan atau penafsiran data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi maka kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga hal tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.²³

²³ Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi*, (Jakarta: Penerbit Indeks, 2012), hlm. 204

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini sistematikanya dituangkan dalam bentuk per bab dan sub-sub bab.

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori berisikan tentang teori *khiyar*, jual beli dan *khiyar* dalam Ekonomi Islam.

Bab III Deskripsi dan Objek Penelitian, berisikan setting penelitian, keadaan geografis, demografis, struktur organisasi, sejarah tenun songket Palembang dan sejarah Pasar Kito Ilir Barat.

Bab IV Analisis, berisikan tentang bagaimana praktik *khiyar* dalam ekonomi Islam, dan bagaimana analisis eksistensi *khiyar* dalam jual beli tenun songket Palembang pada pertokoan di Ilir Barat.

Bab V Penutup, berisikan simpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Az-Zuhaili mengartikan secara bahasa dengan “*menukar barang dengan barang yang lain*”.²⁴ Kata *Al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual tapi sekaligus juga berarti beli.

Secara etimologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرْضَى، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

“*Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan*”.

definisi lain dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili, jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَغْرُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُتَقَيِّدٍ مَخْصُوصٍ

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5, (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2011), hlm. 25

“Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”

sedangkan definisi Ibn Qudamah mengatakan bahwa jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا وَ تَمْلُكًا

*“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.*²⁵

Berdasarkan ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah. Dengan kata

“saling mengganti”

maka tidak termasuk di dalamnya hibah, dan yang lain yang tidak ada saling ganti, dan dengan kata

“harta”

tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalnya bersenang-senang antara suami dan istri, dan dengan kata

“kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama-lamanya”,

maka tidak termasuk di dalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya, contohnya mobil dan rumah tidak dimiliki bendanya tapi manfaatnya setimpal dengan jumlah bayaran yang dikeluarkan dan manfaat dalam akad ini juga dibatasi dengan

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2015), hlm. 67-68

waktu tertentu. Adapun maksud manfaat yang langgeng dalam definisi jual beli adalah seperti menjual hak tempat aliran air jika air itu tidak akan sampai ke tujuan kecuali jika melalui perantara hak orang lain. Dan tidak masuk dengan ucapan

“tidak untuk bertaqarrub kepada Allah”

seperti hibah, sebab ia hanya pemberian manfaat yang mubah untuk selamanya kepada pihak yang menerima namun bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.²⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disahkan oleh Al-Qur'an, sunnah dan ijma' Umat. Adapun dalil Al-Qur'an tentang dasar hukum jual beli:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²⁷

Riba' adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi, tidak semua akad jual beli hukumnya halal sebagaimana yang disangka oleh sebagian masyarakat berdasarkan ayat tersebut, karena huruf alif lam dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis. Apabila jual beli adalah umum, maka dapat dikhususkan dengan adanya riba' dan lainnya dari benda yang dilarang untuk diadakan seperti minuman keras, bangkai dan lain-lain.

ditempat lain Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْإِطْلَاقِ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضٍ مِنْكُمْ²⁸

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), hlm. 24

²⁷ Q. S. Al-Baqarah (2): 275. Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba'.

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma' umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak dan tidak boleh secara *syara'* baik karena ada unsur riba' atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh diperjual-belikan, namun ada juga yang mengatakan *istitsna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.²⁹

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridho.”

Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, Nabi menjawab:

“usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.”

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan

²⁸ Q. S. An-Nisa' (4); ²⁹ Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), hlm. 27

pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harga yang dusta.³⁰

3. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah SAW diatas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Al-Syathibi, hukumnya bisa berubah menjadi wajib, sunnah maupun haram.³¹ Berdasarkan hukum *taklifi* (hukum yang berlaku kepada orang yang sudah baligh), hukum jual beli terbagi menjadi empat macam, diantaranya:

- a. Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli
- b. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang
- c. Sunnah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual
- d. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.³²

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), hlm. 27

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2015), hlm. 70

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5, (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2011), hlm 72

Imam Al-Syathibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihthikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihthikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya sesuai harga sebelum terjadi pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.³³

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari 4:

- a. Adanya '*aqid*' yakni *ba'i*' (penjual) dan *Musytari*' (pembeli), karena keduanya memiliki andil dalam terjadinya kepemilikan harta. Adapun syarat-syarat orang yang berakad adalah:

- 1) *Mumayyiz*, *mumayyiz* artinya pelaku transaksi sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mengerti nilai mata uang, mengetahui hitungan harga dan telah mampu memilih. Jadi, akad tidak boleh dilakukan oleh anak kecil yang belum mengerti, orang gila dan orang yang sedang mabuk. Jika seseorang terkadang sadar dan terkadang gila, maka transaksi yang sah adalah dalam keadaan sadar, untuk anak-anak yang *mumayyiz*, akadnya sah apabila mendapatkan izin dari walinya.³⁴

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2015), hlm. 70

³⁴ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 752

- 2) Bebas berbuat sesuai dengan yang diperbolehkan oleh Allah SWT.
 - 3) Tidak ada pemaksaan tanpa kebenaran.
 - 4) Keislaman bagi yang membeli mushaf atau kitab hadits, atau kitab ilmu yang didalamnya ada ucapan kaum salaf.
 - 5) Terjaminnya pembeli jika yang dijual adalah peralatan perang.
- b. *Shigat* (bentuk pernyataan). Pernyataan transaksi adalah bentuknya yang dilaksanakan lewat ijab kabul meskipun transaksi itu melibatkan komitmen kedua belah pihak, ataupun dengan ijab saja jika komitmen itu dari satu pihak. Ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakan diakhir, sedangkan kabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.³⁵

Semua syariat menyepakati bahwa terealisasinya transaksi ditandai dengan adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk membangun komitmen bersama, inilah yang dikenal ulama dengan istilah *shigatul 'aqd* (pernyataan transaksi) sedang oleh para ahli hukum disebut dengan pernyataan kerelaan. Jual beli tidak akan sah tanpa adanya kerelaan, sebab Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ أَنْ تَرَاضَ³⁶

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), hlm. 29

³⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits Kitabussittah Sunan Ibnu Majah*. Jilid 8, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2013), hlm. 388. Artinya: Sesungguhnya jual beli atas dasar saling ridho.

- c. *Ma'qud 'Alaih* (barang yang dijual). Keadaan barang suci atau dapat disucikan, barang yang dijual memiliki manfaat, barang yang dijual adalah milik penjual. tidak sah menjual barang milik orang lain kecuali yang dipercayakan kepadanya untuk dijual.³⁷ Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ³⁸

Selain itu, barang yang dijual dapat diserahterimakan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli dan barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat dan bentuknya oleh penjual dan pembeli. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

- a. *Mukallaf* (Cakap hukum), karena itu orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali atas izin walinya atau membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah-murah seperti korek api, korek kuping dan lain-lain.

- b. Jujur, hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak dihalalkan baginya menjual sesuatu yang ada aibnya kepada saudaranya, kecuali dia menjelaskan aibnya kepada saudaranya.” (H. R. Ibnu Majah).³⁹

- c. Keramah tamahan, Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam menjual, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5, (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2011), hlm. 29

³⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits Kitabussittah Sunan Ibnu Majah*. Jilid 8, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2013), hlm. 389. Artinya: Tidak Sah jual beli kecuali pada barang yang dimiliki.

³⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits Kitabussittah Sunan Ibnu Majah*. Jilid 8, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2013), hlm. 399

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى⁴⁰

Nabi juga mengajarkan jujur dan tidak bertele-tele⁴¹, sebagaimana dalam potongan hadits riwayat Ibnu Majah:

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش⁴²

B. *Khiyar*

1. Definisi *Khiyar*

Khiyar dalam arti bahasa berasal dari akar kata “*khara-yakhiru-khairan-wa khiyaratan*” yang artinya memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya. Menurut Drs. H. Moh. Zuhri dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Empat Mazhab*, *khiyar* adalah hak pilih terhadap salah satu dari dua hal yang paling baik. Dua hal yang paling baik dalam soal jual beli adalah mengurungkan jual beli dan melangsungkannya. jadi orang yang melakukan akad jual beli bisa memilih antara dua hal tersebut.⁴³

Dalam istilah kalangan ulama fiqh *khiyar* adalah mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Sayyid Sabiq memberikan definisi *khiyar* sebagai berikut:

هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْأَمْضَاءِ أَوْ الْأَغَاءِ

⁴⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Ensiklopedia Hadits Kitabussittah Sunan Al-Bukhori*. Jilid 1, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2011), Juz 1, hlm. 461. Artinya: Allah merahmati orang yang suka mempermudah urusan ketika membeli, menjual dan menagih haknya.

⁴¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2011), hlm. 174

⁴² Abu Abdullah bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits Kitabussittah Sunan Ibnu Majah*. Jilid 8, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2013), hlm. 387. Artinya: Bahwa nabi melarang an-najsi (mengajak orang lain untuk menawar padahal yang bersangkutan tidak bermaksud membeli).

⁴³ Moh Zuhri, *Fiqh Empat Madzhab*, (Semarang: Penerbit CV. As-Syifa', 1994), hlm. 349

*“Khiyar adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya”.*⁴⁴

Khiyar dalam kompilasi hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan,⁴⁵ atau lebih jelasnya *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak membatalkan kontrak sesuai dengan mekanisme tertentu. Definisi tersebut sesuai dengan makna *khiyar* dalam bahasa Arab yang berarti pilihan seseorang terhadap sesuatu yang dipandang baik.⁴⁶ Meskipun diketahui bahwa hukum asal jual beli itu berlaku tetap, sebab tujuan jual beli ialah memindahkan hak kepemilikan terhadap suatu barang. Sementara itu, hak kepemilikan menuntut adanya aturan *syara'* tentang pengelolaan harta. Hanya saja syariat memberikan toleransi berupa *khiyar* dalam jual beli untuk memberi kemudahan bagi para pihak yang bertransaksi.

Berdasarkan beberapa definisi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah memilih dua hal yang paling baik antara kedua belah pihak yang bertransaksi untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Secara garis besar, *khiyar* ada dua macam, yaitu *khiyar tasyahhi* (atas dasar saling cocok) atau *khiyar naqishah* (karena sesuatu yang dapat mengurangi nilai penawaran).

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, (Libanon: Penerbit Darul Fikri, 1983), hlm. 164

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 105

⁴⁶ Oni Sahroni dkk, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2016), hlm. 112

a. *Khiyar Tasyahhi*

Khiyar tasyahhi yaitu sikap yang diambil oleh pihak yang bertransaksi atas dasar pilihan dan kerelaan masing-masing tanpa memandang adanya kekurangan dalam barang yang diperjualbelikan. Penyebab *khiyar* ini adalah faktor majelis dan syarat.

b). *Khiyar Naqishah*

Khiyar naqishah adalah pengakuan yang tidak konsisten, tindak penipuan, atau eksekusi yang bersifat umum. *Khiyar* jenis ini terdapat dalam kasus *khiyar 'aib*.⁴⁷

2. Macam-macam *Khiyar*

a. *Khiyar Majelis*

1) Pengertian *Khiyar Majelis*

Menurut ulama fiqih *khiyar* majelis adalah semacam hak pilih bagi kedua belah pihak yang bertransaksi untuk membatalkan transaksi atau melanjutkannya sejak terjadi akad sampai berpisah atau terjadi penawaran pilihan. Dengan demikian, *khiyar* majelis adalah hak yang diberikan syariat kepada pelaku transaksi untuk menggagalkan akad transaksi atau melanjutkannya selama masih berada di majelis (lokasi). Dengan dasar ini, transaksi tidak dianggap sempurna sampai pelaku berpisah atau beranjak dari lokasi transaksi.⁴⁸

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Jilid 1, (Jakarta: Penerbit: Almahira, 2008), hlm. 675

⁴⁸ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 752

Khiyar Majelis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti pengelolaan barang, jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), *tauliyah*, *syirkah*, dan *shuluh* (perdamaian) dengan memberikan sejumlah kompensasi.⁴⁹

2) Dasar Hukum *Khiyar* Majelis

Dasar hukum *khiyar* majelis berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ⁵⁰

Berdasarkan hadits diatas, perpisahan (*tafarruq*) terjadi apabila dua pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Jaraknya kira-kira jika seorang menyapa orang lain dalam kondisi normal, suaranya tidak terdengar. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Nafi', bahwa bila Ibnu Umar memberli sesuatu, dia berjalan beberapa hasta untuk mengambil keputusan jual beli, kemudian beliau kembali. Perpisahan didalam aturan syari'at bersifat mutlak sehingga ia perlu dibatasi dengan batasan "perpisahan" yang telah dimaklumi bersama. Yaitu dengan memalingkan badan.⁵¹

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Jilid 1, (Jakarta: Penerbit: Almahira, 2008), hlm 676

⁵⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Ensiklopedia Hadits Kitabussittah Sunan Al-Bukhori*. Jilid 1, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2011), Juz 1, hlm. 470. Artinya: Jual beli itu dengan *khiyar* (hak pilih) selama belum berpisah atau salah seorang mengatakan kepada sahabatnya.

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Jilid 1, (Jakarta: Penerbit: Almahira, 2008), hlm. 676

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حُلَيْمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِلِخْيَارٍ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورُكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا⁵²

Dalam hadits yang mulia ini Rasulullah SAW telah menetapkan dengan gamblang hak pilih antara melanjutkan atau menggagalkan transaksi selama belum berpisah.

b. *Khiyar* Syarat

1) Pengertian *Khiyar* Syarat

Syarat menurut bahasa diucapkan untuk beberapa makna antara mewajibkan sesuatu dan berkomitmen dengannya dalam akad jual beli dan yang lainnya, dikatakan dalam peribahasa

“*syarat itu menguasaimu atau milikmu*”.

Syarat adalah sebab dan *khiyar* adalah disebabkan, ia termasuk menyandarkan sebab dengan musababnya menurut aturan *idhafah* (penyandaran) yang hakiki.

Sebagian ulama fiqih mengistilahkannya dengan *khiyar* syarat, seperti Imam An-Nawawi, dan Ar-Ramli. Yang dimaksud dengan *khiyar* syarat atau syarat *khiyar* adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu

⁵² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Ensiklopedia Hadits Kitabussittah Sunan Al-Bukhori*. Jilid 1, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2011), Juz 1, hlm.571. Artinya: Dari Abdullah bin al-Harits ia berkata: “Saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari nabi SAW beliau bersabda: ‘penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua.

apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya ketika masih dalam tempo ini.⁵³

Menurut ijma' ulama, *khiyar* ini berlaku bagi pihak yang bertransaksi, satu pihak kepada pihak lain, atau berlaku untuk orang lain yang tidak terlibat dalam transaksi, menurut pendapat Azhar selama tiga hari sesuai kesepakatan pihak lain dalam segala jenis jual beli kecuali bagi pihak yang bertransaksi mengajukan serah terima di majelis akad, seperti jual beli barang ribawi dan akad pemesanan. Sebab, dalam dua akad ini tidak diperbolehkan mengajukan syarat *khiyar* terhadap salah satu pihak karena tidak memungkinkan adanya penangguhan. Sementara *khiyar* sendiri unsur ghararnya lebih besar dari itu.⁵⁴

2) Dasar Hukum *Khiyar* Syarat

Mayoritas ahli fiqh sepakat bahwa *khiyar* syarat dibolehkan dengan tujuan memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi. Walaupun *khiyar* syarat menyalahi prinsip qiyas (akad yang berlaku secara otomatis)⁵⁵. Hal ini karena Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Habbib bin Munqidz al-Anshari, sahabat tersebut sering melakukan praktik penipuan ketika jual beli:

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), hlm. 100-101

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Jilid 1, (Jakarta: Penerbit: Almahira, 2008), hlm. 680

⁵⁵ Oni Sahroni dkk, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2016), hlm. 122

إذا بايعت فقل لا خلا به⁵⁶

Seperti disinggung dalam hadits, hak *khiyar* yang ditentukan berdasarkan nash hadits. Hukum ini di qiyaskan pada penjual, menurut pendapat Ibnu Hazm jika antara penjual dan pembeli mengatakan tidak adanya penipuan artinya dia memiliki hak *khiyar* selama 3 malam (3 hari).⁵⁷ Hadits ini juga mengindikasikan persyaratan *khiyar* maksimal tiga hari tidak lebih, sebab kebutuhan menuntut hal tersebut. Masa *khiyar* yang disyaratkan terhitung sejak transaksi yang mencantumkan syarat, seperti penangguhan penyerahan barang.⁵⁸

Dalam hadits lain disebutkan:

يا ايها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة ايام⁵⁹

c. *Khiyar 'Aib*

1) Pengertian *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib adalah *khiyar* yang disyariatkan karena tidak terwujudnya kriteria yang diinginkan pada barang baik diinginkan menurut kebiasaan masyarakat atau karena ada persyaratan atau karena ada praktek pengelabuhan. Dan yang dimaksud dengan kriteria

⁵⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhori Muslim*, (Jakarta: Penerbit Ummul Qura, 2013), Artinya: Jika engkau bertransaksi, katakanlah: tidak ada penipuan.

⁵⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), hlm. 102

⁵⁸ Oni Sahroni dkk, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2016), hlm.122

⁵⁹ Abu Abdullah bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits Kitabussittah Sunan Ibnu Majah*. Jilid 8, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2013), hlm. 398. Artinya: Wahai sekalian manusia, siapa yang membeli muhaffalah musharrah), dia mendapatkan hak *khiyar* selama 3 hari.

yang diinginkan menurut kebiasaan masyarakat ialah tidak adanya cacat pada barang tersebut. *Khiyar 'aib* termasuk jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang).⁶⁰

Lebih jelasnya *khiyar 'aib* adalah hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang atau hak untuk menukarkan barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.

Menurut *ijma'* ulama pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung, sebagaimana telah disinggung dalam beberapa hadits. Diantaranya yaitu:

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ⁶¹

Aib yang baru terjadi setelah akad sebelum serah terima, diqiyaskan dengan aib yang bersamaan dengan akad karena hal tersebut murni menjadi tanggung jawab penjual. Alasan lain, pembeli menyerahkan uang sebagai pengganti barang yang utuh, sehingga ketika dia menemukan fakta yang berbeda dengan hal tersebut, persoalan jual beli ditinjau kembali karena terdapat sesuatu yang merugikan.

⁶⁰ Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 777

⁶¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits Kitabussittah Sunan Ibnu Majah*. Jilid 8, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2013), hlm. 399. Artinya: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual sesuatu yang ada aibnya kepada saudaranya, kecuali dia menjelaskan aib itu kepadanya.

Penjual yang mengetahui barang dalam keadaan cacat, dia harus menjelaskannya. Jika tidak, dia telah melakukan tindak penipuan. Namun, hukum jual beli itu tetap sah. Disisi lain, ketika pembeli melihat cacat pada suatu barang yang masih berada pada penjual, dia boleh mengembalikan barang tersebut.⁶²

2) Dasar Hukum *Khiyar 'Aib*

Dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنِ وَحْبٍ قَالَ: قَالَ لِي الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْزَةَ: أَلَا نُقْرَأُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ قُلْتُ: بَلَى. فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا. فَإِذَا فِيهِ: ((هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْزَةَ (مِنْ) مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً. لَا دَاءَ وَلَا غَاءَةَ وَلَا خَبَثَةَ. بَيْعَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ))⁶³

C. Perspektif Ekonomi Islam terhadap *Khiyar*

Sebagai makhluk sosial manusia selalu membutuhkan orang lain, Manusia dikatakan makhluk sosial juga di karenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain.⁶⁴ Hubungan ini didalam Islam disebut dengan Muamalah. Di dalam Muamalah terdapat konsep jual beli yang

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5, (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2011), hlm. 209

⁶³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits Kitabussittah Sunan Ibnu Majah*. Jilid 8, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2013), hlm. 400. Artinya: Dari Abdul Majid bin Wahab ia mengisahkan, Al-Addaa' bin Kholid bin Hauzah berkata kepadaku "sudahkah engkau aku bacakan kepadamu surat yang dituliskan Rasulullah untukku?", aku pun menjawab "tentu", kemudian ia mengeluarkan secarik surat, dan ternyata isinya: "inilah pembelian Al-Adaa' bin Kholid bin Hauzah dari Muhammad Rasulullah, Al-Adaa' membelinya dari nabi seorang budak laki-laki atau budak perempuan yang tidak ada penyakitnya, perangai yang buruk, tidak ada pengelabuhan, sebagaimana penjualan orang muslim kepada orang muslim lainnya.

⁶⁴ Agung Rizki Apriazi, "Manusia sebagai Makhluk Sosial", <http://rizqiapriazi.tumblr.com/post/35059998092/tugas-softskill-ilmu-sosial-dasar-manusia-sebagai>. (diakses, 02 Oktober 2016)

merupakan bagian dari Ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu Ekonomi yang berlandaskan syariat Islam yang memiliki prinsip. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam antara lain:

1. Tauhid. Keyakinan dasar manusia adalah iman kepada Allah yang Esa , yang memelihara manusia dengan memberi rezeki berdasarkan usahanya. Rezeki disini maksudnya adalah ungkapan produk manusia yang dapat berwujud material ataupun immaterial.⁶⁵
2. *Istikhmar dan istikhlaf*. Prinsip ini berarti manusia diberi kewenangan mengelola bumi dan seisinya serta dibebani tugas menerapkan aturan-aturan agama. Dengan prinsip ini, maka segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah SWT. Implikasinya adalah kebebasan dalam berkarya dan berproduksi (sebagai manifestasi hak *istikhmar*) tetapi tetap bertanggung jawab (sebagai manifestasi hak *istikhlaf*), kelanjutannya adalah aspek pengawasan dalam sistim Ekonomi Islam.
3. Kemaslahatan dan keserasian. Kemaslahatan bukan hanya untuk kebermanfaatan belaka tapi juga tidak menimbulkan kerusakan, dan ini terwujud apabila kegiatan ekonomi (produksi-distribusi-konsumsi) sesuai dengan syariat agama dan hukum perundang-undangan, dengan demikian kegiatan ekonomi akan serasi dengan lingkungan manusia.
4. Keadilan. Prinsip ini mengandung makna seluruh proses kegiatan ekonomi haruslah berdasarkan hukum agama dan hukum *qonuni* (perundang-undangan).

⁶⁵ Fordebi dkk, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 447

5. Kehidupan sejahtera dan sentosa dunia akhirat. Prinsip ini sangat relevan dengan tujuan Ekonomi Islam. Ini berarti segala kegiatan ekonomi bukan sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tetapi kegiatan yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan manusia, yakni kehidupan yang dimiliki sekarang dan kehidupan di akhirat.⁶⁶

Berdasarkan uraian diatas, Ekonomi Islam jelas tidak terlepas dari unsur jual beli (produksi-distribusi-konsumsi) karena jual beli merupakan konsep Ekonomi Islam. Jual beli menurut Ekonomi Islam hendaklah dilakukan suka sama suka, adil dan jujur. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit orang yang merasa menyesal melakukan transaksi jual beli. Penyesalan tersebut dapat terjadi baik di pihak penjual maupun pihak pembeli. Penyesalan umumnya dapat diakibatkan oleh tidak adanya transparansi, teknik penjualan yang tidak optimal sampai persoalan kualitas barang yang ditransaksikan tidak sesuai dengan harapan, baik karena kesengajaan pihak penjual maupun karena ketidakcermatan, kurang hati-hati atau faktor-faktor lainnya dari pihak pembeli, padahal salah satu prinsip pokok dalam transaksi jual beli harus didasari oleh sikap suka sama suka atau saling ridho⁶⁷ sebagaimana dalam suroh An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضٍ مِنْكُمْ⁶⁸

⁶⁶ Fordebi dkk, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 448

⁶⁷ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2012), hlm. 12

⁶⁸ Q. S. An-Nisa' (4); 29. Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

Berdasarkan dalil tersebut, agama memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan transaksi (akad) jual beli atau membatalkannya yang disebut dengan *khiyar*.

Khiyar merupakan konsep muamalah karena *khiyar* adalah hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya. Dalam praktiknya *khiyar* termasuk dalam jual beli yang merupakan bagian dari Ekonomi Islam.

Khiyar adalah hal yang sangat penting dalam akad jual beli. Dengan adanya *khiyar* penjual dan pembeli akan mendapatkan kemaslahatan dan keadilan karena sistem yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran dan aturan agama sebagaimana yang dijelaskan dalam prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, *khiyar* menjadi absolut dan diperlukan ketika seorang pengusaha atau pelaku ekonomi akan melakukan transaksi, karena pensyariaan *khiyar* mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam transaksi jual beli, mendatangkan kenyamanan dan kepuasan bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli), menghindari terjadinya penipuan dalam urusan jual beli, menjamin kejujuran dan transparansi bagi pihak penjual dan pembeli, dan menjamin kesempurnaan transaksi.⁶⁹

⁶⁹ “Jual Beli dalam Hukum Islam”, <http://digilib.uinsby.ac.id/1619/5/Bab%202.pdf>. (diakses 17 Januari 2017)

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pasar Kito pertokoan Ilir Barat yang merupakan cabang dari ruko pasar 16 Ilir. Pertokoan ini menjual berbagai jenis sandang dan kuliner seperti baju, rok, celana, peralatan haji, tenun songket, bakso, nasi padang dan lain-lain.

Subjek penelitiannya adalah tenun songket Palembang di pertokoan pasar Kito Jl. Letkol Iskandar Komp. Ilir Barat Permai dengan jangka waktu 1 minggu.

B. Keadaan Geografis

Pasar Kito adalah pasar yang berada di Komplek Ilir Barat Permai belakang Ramayana di Jl. Letkol Iskandar. Berikut Batas wilayah Pasar Kito:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Candiwalang.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Letkol Iskandar.
- Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Jend. Sudirman.
- Sebelah barat berbatasan dengan Jl. Radial.

Kondisi Geografisnya, berada di dataran rendah dengan fotografi tanah datar dan suhu udara 23-32°C.⁷⁰

⁷⁰ “Prakiraan Cuaca Provinsi Sumatera Selatan”, <http://meteo.bmkg.go.id/prakiraan/propinsi/> 08. (diakses 10 Oktober 2016)

C. Demografis

Pasar Kito memiliki luas bangunan yang berukuran 100x100 meter dan memiliki beberapa lorong, tiap-tiap lorong terdiri dari 10 pintu sebagai akses keluar masuk penjual dan pembeli. Pasar Kito memiliki ruko-ruko sebanyak 130 petak mulai dari toko pakaian, tenun songket hingga kuliner.

Diketahui penduduk sekitar pasar Kito memiliki mata pencaharian sebagai pedagang, dilihat dari berbagai bangunan di sekeliling pasar seperti rumah makan, restoran, mall, dan lain-lain.⁷¹

D. Organisasi Pertokoan di Ilir Barat

Setiap Lembaga memiliki struktur organisasi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang akan dicapai oleh lembaga itu sendiri. Victor A Thompson memberikan alternatif pengertian mengenai organisasi. Organisasi adalah suatu integrasi dari sejumlah spesialis-spesialis yang bekerja sama dengan sangat rasional dan impersonal. Kerjasama tersebut dilakukan demi mencapai beberapa tujuan spesifik yang telah direncanakan sebelumnya.

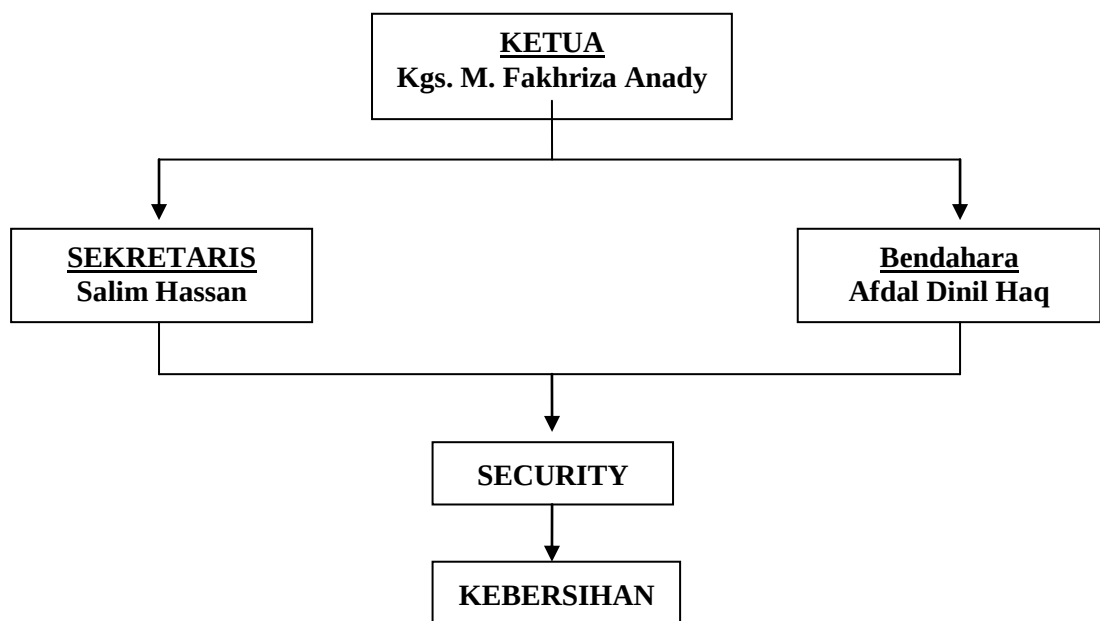
Konkritnya, organisasi terdiri dari dua orang atau lebih yang menjalin kesepakatan bersama untuk mencapai sebuah tujuan atau cita-cita. Jadi, suatu organisasi terdapat beberapa orang dan ada tujuan-tujuan yang akan dilaksanakan. Dari dua point ini, nantinya lingkup organisasi akan meluas

⁷¹ Hasil wawancara diolah dengan Salim Hassan, Sekretaris Pasar Kito, Pasar Kito Palembang, 06 Oktober 2016

meliputi tujuan-tujuan, struktur, fungsi struktur, prinsip hingga visi misi sebuah organisasi.⁷²

Berikut Struktur Organisasi di Pasar Kito:

Gambar 1
Struktur Organisasi Pasar Kito di Ilir Barat



1. Ketua

Ketua adalah pimpinan dalam organisasi yang bertanggung jawab mengelola tempat transaksi jual beli dan membuat kebijakan.

⁷² Redaksi Academic, “Menelaah Kembali Fungsi Organisasi”, <http://www.academicindonesia.com/fungsi-organisasi/>. (diakses 07 Oktober 2016)

2. Sekretaris

Sekretaris bertugas mengatur jalannya administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan pasar dan menulis segala sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan pasar.

3. Bendahara

Bendahara mengatur dan mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam kelancaran pengelolaan pasar seperti membayar tagihan listrik.

4. Security

Security bertugas menjaga keamanan dan kenyamanan pasar. Security pasar Kito terdiri dari 6 orang yang dibagi menjadi 2 shift yaitu shift siang jam 08:00-20:00 WIB, sedangkan shift malam jam 20:00-08:00 WIB.

5. Kebersihan

Petugas kebersihan berfungsi untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar pasar Kito Ilir Barat. Petugas kebersihan di pasar Kito terdiri dari 3 orang.⁷³

E. Sejarah Tenun Songket Palembang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di lokasi yang strategis diantara Samudera Asia dan Pasifik serta dilalui oleh garis khatulistiwa. Sejak zaman pra sejarah, posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia banyak dilalui oleh para pedagang yang berlalu lalang

⁷³ Hasil wawancara diolah dengan Salim Hassan, Sekretaris Pasar Kito, Pasar Kito Palembang, 06 Oktober 2016,

menjalankan aktifitas jual beli. Para pedagang ini berasal dari India, Cina, Turki, Mesir, dan Eropa. Kekayaan alam yang banyak ditemui di kepulauan nusantara seperti cengkeh, pala, dan lada menyebabkan banyak pedagang yang singgah dan melakukan barter untuk mendapatkan rempah-rempah dan membawanya kembali ke negara mereka.

Para pedagang menukar rempah-rempah dengan barang-barang yang mereka bawa dari negara masing-masing seperti tekstil dari India, sutera dan keramik dari Cina, perak dari Eropa dan Amerika. Hal ini tentunya mempengaruhi tradisi dan budaya di daerah yang mereka lalui seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali. Kain tekstil yang berasal dari Cina dan India cukup banyak mempengaruhi kain tenun di wilayah Indonesia.

Sulit untuk menentukan kapan dan bagaimana timbulnya kain tenun yang berkembang dari bagian utara sampai dengan selatan wilayah Indonesia. Namun dari peninggalan-peninggalan sejarah dapat disimpulkan bahwa kain tenun telah ada sejak zaman pra sejarah yang kemudian dalam perkembangannya dipengaruhi oleh tradisi yang dibawa oleh para pedagang yang singgah ke wilayah Indonesia.⁷⁴

Kain tenun di Indonesia tersebar di Aceh, Batak (Sumatera Utara), Pandai Sikek (Sumatera Barat), Palembang, Pasemah (Sumatera Selatan), kepulauan Bangka dan Belitung, pulau Flores, Sumba, Rote, Sabu, Ndao, (Nusa Tenggara Timur), pedalaman Kalimantan, Rongkong dan Galumpang (Sulawesi),

⁷⁴ Museum Songket Digital, "Sejarah dan Perkembangan Kain Tenun Songket Palembang, <http://www.museumsongketdigital.com/site/palembang/sejarah-songket>. (diakses, 05 Oktober 2016)

Tanimbar dan Kisar (Maluku), Donggala dan Buginese (Sulawesi), Gresik dan Lamongan (Jawa Timur), serta Tenganan (Bali).

Pada masa itu benang yang digunakan hanya benang katun dengan motif-motif yang berhubungan dengan alam sekitar dan hubungan manusia dengan sang Pencipta. Pewarnaan pun menggunakan bahan-bahan alami yang bersumber dari kekayaan alam di bumi Indonesia. Keberadaan benang emas dan perak yang dibawa para pedagang India maupun Cina membawa dampak memperkaya jenis-jenis motif kain tenun.

Kain tenun dari Batak (Sumatera Utara) yang disebut Kain Ulos mempunyai kesamaan motif dengan kain dari Aceh yang disebut Kain Gayo, berupa motif dengan pola-pola geometris.

Perkembangan tekstil di wilayah Sumatera Selatan dimulai sejak masa Pra Sejarah. Hal ini diketahui dari arca yang ditemukan di dataran tinggi Pasemah, di situs Tinggihari, kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Arca ini terbuat dari batu andesit menggambarkan manusia pra sejarah di masa neolithium dengan ciri menggunakan cawat dengan lekukan atau lipatan kain di bagian belakang, Penemuan ini menggambarkan bahwa tekstil telah dikenal sejak masa neolithium. Pada masa itu bahan baku yang digunakan adalah bahan kulit kayu dan kulit binatang.⁷⁵

Abad VII Masehi pada masa kerajaan Sriwijaya, perkembangan tekstil di Sumatera Selatan mulai dipengaruhi oleh kebudayaan Cina melalui jalur perdagangan. Kekayaan alam di Sumatera Selatan mendorong para perantau

⁷⁵ Hasil wawancara diolah dengan Salim Hassan, Sekretaris Pasar Kito, Pasar Kito Palembang, 06 Oktober 2016

dari Cina untuk singgah dan menetap di daerah ini. Hubungan yang terjalin tidak hanya mengenai perdagangan tapi juga pendidikan keagamaan dan budaya berpakaian. Reid mengatakan bahwa orang Cina membawa tekstil impor ke pedalaman untuk ditukarkan lada.

Para pedagang Cina membawa sutera sebagai alat penukar dalam perdagangan. sutera dewangga berbenang emas sebagai alat penukar dengan lada sampai ke daerah pedalaman.

Penemuan arca Budha “Bukit Siguntang” sebagai peninggalan Kerajaan Sriwijaya mewakili perkembangan tekstil pada abad VII Masehi. Busana yang dikenakan pada arca tersebut adalah jubah transparan yang menutupi kedua bahu. Jubah ini diperkirakan berwarna kuning dan terbuat dari bahan sutera.

Begitu pula para pedagang dari India masuk ke daerah Sumatera Selatan dengan membawa bahan tekstil. Kain tenun dari India yang disebut Kain Patola turut mempengaruhi perkembangan kain tenun di Palembang.

Kain tenun di Palembang disebut Kain Limar dan di Bangka disebut Kain Cual. Pada masa itu kain ditenun menggunakan benang katun dengan motif garis-garis geometris, tumbuh-tumbuhan, dan hewan,

Pengaruh tradisi dari India dan Cina menyebabkan kain tenun tidak hanya ditenun dengan benang katun tapi juga benang emas dan perak. Motifpun bervariasi dengan memasukkan unsur budaya Cina dan India. Hal ini yang menjadi cikal bakal kain tenun songket Palembang.⁷⁶

⁷⁶ Hasil wawancara diolah dengan Salim Hassan, Sekretaris Pasar Kito, Pasar Kito Palembang, 06 Oktober 2016

Sejak masa Kerajaan Palembang dan kesultanan Palembang Darussalam, kain tenun songket hanya digunakan oleh raja atau sultan dan kerabat keraton. Songket adalah jenis kain tenun tradisional Melayu di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat. Songket ditenun dengan tangan menggunakan benang emas dan perak dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tertenen berlatar kain menimbulkan efek kemilau cemerlang.⁷⁷

Kata songket berasal dari istilah sungkit dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, yang berarti mengait atau mencungkil. Hal ini berkaitan dengan metode pembuatannya yaitu mengaitkan dan mengambil sejumlah kain tenun, dan kemudian menyelipkan benang emas. Selain itu, menurut sementara orang, kata songket juga mungkin berasal dari kata songka, peci khas Palembang yang dipercaya pertama kalinya kebiasaan menenun dengan benang emas dimulai.⁷⁸

Pada masa kesultanan Palembang Darussalam yang menerapkan hukum syariat Islam dalam menjalankan pemerintahannya turut mempengaruhi perkembangan kain tenun songket di Palembang.

Songket pada masa itu yang hanya berupa selendang digunakan sebagai kerandong pada acara Marhaban yakni ungkapan selamat datang kepada warga baru dunia . Motif sebelumnya yang menggunakan bentuk hewan dan manusia dimana merupakan kepercayaan Cina ditiadakan atau hanya dalam bentuk garis-garis geometris saja.

⁷⁷ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26992/4/Chapter%20I.pdf> (diakses, 05 Oktober 2016)

Setelah kesultanan Palembang Darussalam dihapuskan terjadi peralihan pada penggunaan kain tenun songket ini. Semula hanya diperuntukkan pada raja dan kerabat keraton maka telah menjadi milik umum. Secara terpaksa kain tenun songket diperjualbelikan untuk umum.

Sejak manusia dilahirkan sampai meninggal dunia hidupnya dibalut songket. Pada usia 40 hari, seorang bayi dilakukan acara cukur rambut, kepala seorang bayi ditutupi oleh sehelai kain songket kecil yang disebut Singep serta sehelai lagi digunakan untuk membungkus tubuhnya sambil digendong.

Pada acara perkawinan, kain tenun songket menjadi bagian mas kawin yang harus diberikan oleh keluarga pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Ada tujuh stel pakaian yang harus disiapkan terdiri dari pakaian sehari-hari dari songket biasa, pakaian untuk acara resmi dari songket emas, serta pakaian untuk acara perkawinan dari songket dengan emas penuh dan motif khusus.

Sepasang pengantin mengenakan busana yang terbuat dari kain tenun songket dengan benang emas penuh. Biasanya warna dasar kain adalah merah tua. Kain songket ini biasanya dikenakan dengan baju kurung panjang atau baju mirip kebaya Kartini, dilengkapi perhiasan kalung emas atau peniti emas.⁷⁹

⁷⁹ Museum Songket Digital, "Sejarah dan Perkembangan Kain Tenun Songket Palembang, <http://www.museumsongketdigital.com/site/palembang/sejarah-songket>. (diakses, 05 Oktober 2016)

F. Sejarah pertokoan di Ilir Barat

Pertokoan di Ilir Barat tepatnya ruko pasar Kito telah berdiri selama 22 tahun. Pada mulanya pasar ini bernama pasar 16 Baru. Disebut pasar Baru karena para pedagang di pasar Kito adalah pindahan dari pasar 16 Ilir Palembang. Pada tahun 1994 para pedagang mengungsi ke Ilir Barat karena terjadi kebakaran besar di pasar 16 yang mengakibatkan beberapa toko hangus terbakar.

Di Ilir Barat para pedagang ditampung oleh PT. Cinde Inti Permata yang merupakan pemilik komplek Ilir Barat Permai. Dari tahun 1994-1996 seluruh pembiayaan pasar 16 Baru dibiayai oleh PT. Cinde Inti Permata. Memasuki tahun ketiga ketika keadaan kembali normal, pasar 16 Baru mandiri. Pada tahun 2000 tepat di depan pasar 16 baru dibangun pusat perbelanjaan Ramayana yang membuat pasar ini semakin ramai dan diketahui masyarakat, pada tahun ini juga pasar 16 Baru berganti nama menjadi pasar Kito.

Pasar Kito terdiri dari 130 petak ruko yang menjual baju, busana muslim, perlengkapan haji, kuliner dan songket, namun yang paling banyak ditemui disini adalah pedagang songket sebagai ciri khas dari kota Palembang. Hingga saat ini Pasar Kito masih menjadi salah satu rujukan para wisatawan untuk memburu tenun songket Palembang.⁸⁰ Berikut daftar ruko tenun songket Palembang yang ada di pasar Kito Ilir Barat:

⁸⁰ Museum Songket Digital, "Sejarah dan Perkembangan Kain Tenun Songket Palembang, <http://www.museumsongketdigital.com/site/palembang/sejarah-songket>. (diakses, 05 Oktober 2016)

Tabel 2
Daftar Ruko Pasar Kito di Ilir Barat

No	Nama Pedagang/toko Dominan menjual tenun songket	Nama pedagang/toko yang menjual Tenun songket , baju dan pernik-pernik lainnya
1	Tamam	Hendrik
2	MTF	Cek Aleh/Yahya
3	Asia/Zahir	Alwi Sinar Klasik
4	Iwan Cek Odah/Anugrah	Ghonnah
5	Ilham/Chacha	H. Sakinah Umar
10	Gasim	Cemerlang/Hadi
11	Bela/Safran	Aan Kasih Ibu
12	Umar A-A	Nabila
13	Udayana/Anton	Hanim
14	Ucin Ilham	Salim Jindan
15	Kreasi	Halid/Hanna
16	Noval/Tofa	Asui/Ernawati
17	Umar Ucin	A.M.D
18	Yan Ucin	H. Ahmad Albar/ A-A
19	Alief Songket/Yiyi	Ilham Juga
20	Novel Ilham	-
21	Hadi satri	-
22	Sukri	-
22	Anugerah	-
23	Halli/Salim	-
24	Rahma Arif	-
26	Kiki Bintang	-
27	Cahaya Intan	-
28	Cek Aleh/Yahya	-

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Praktik *Khiyar* dalam Jual Beli Tenun Songket Palembang pada Pertokoan di Ilir Barat

Pasar Kito adalah salah satu tempat transaksi jual beli di daerah Ilir Barat yang menjual berbagai jenis barang seperti busana muslim, jilbab, peci, songket, jumputan, souvenir dan lain sebagainya. Para penjual biasanya membuka toko pada jam 09:00 WIB dan tutup pada jam 16:30 WIB.⁸¹

Pemilik toko di pasar Kito adalah muslim yang sebagian besar terdiri dari 2 etnis yakni etnis Arab dan Palembang asli (pribumi). Barang yang dijual sebagian besar adalah tenun songket Palembang, dengan motif yang beragam seperti motif lepus, sarung nyonya, bungo cino, tampuk manggis, bintang berantai, tigo negeri, tetes mider, cak rebong, apit-apit, rumpak, tretes, tawar, kandang, cantek manis, dll.

Seperti pasar-pasar pada umumnya, pasar kito melaksanakan jual beli dengan sistim tawar menawar. Penjual akan memberitahukan harga yang ditawarkan kepada pembeli, kemudian pihak penjual dan pembeli akan menegosiasikan harga, apabila terdapat kecocokan antara keinginan penjual dan pembeli maka ijab kabul akan dilaksanakan, Oleh sebab itu jual beli tidak akan terjadi apabila salah satu diantara keduanya merasa dirugikan.

Dalam hal transaksi biasanya masyarakat awam lebih memilih pembayaran secara *cash*, namun ada juga yang membayar melalui debit atau kredit bagi

⁸¹ *Observasi*, pasar Kito Palembang, 06 Oktober 2016.

pembeli kelas menengah keatas. Selain itu transaksi juga bisa dilaksanakan melalui transfer jika pembeli berada diluar kota.⁸²

Tanpa disadari mayoritas penjual melakukan praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam dan Fiqih Muamalah, karena jual beli yang dilaksanakan di pasar Kito atas dasar suka sama suka. Antara penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Di dalam konsep jual beli hal seperti ini disebut dengan *Khiyar*, hal tersebut bisa dilihat dari petikan wawancara sebagai berikut:

*“yo biasonyo kalo kami nak meli barang, kito tawar menawar dulu, kito nyingok barangnyo, tros nawar, kalo seandainya hargo cocok barang jugo cocok yo kito jadike, tapi kalo kito keberatan dengan hargo yang dio enjokke biasonyo kalo penjual ikhlas yo bejadian tula, tapi men dak jadi kito cari toko laen, namonyo jual beli harus saling redho kan”*⁸³

Berdasarkan observasi diatas peneliti kemudian melanjutkan wawancara mengenai *khiyar*. Menurut Hamid dia bahkan tidak pernah mendengar kata *khiyar* meskipun Hamid adalah seorang penjual keturunan Arab yang mengetahui banyak tentang hukum Islam dan Fiqih Muamalah. Namun, dalam melaksanakan transaksi jual beli, Hamid memberlakukan *khiyar* yang lebih dikenal dengan tawar menawar. Di dalam tawar menawar inilah terjadi *khiyar* yakni keputusan meneruskan atau membatalkan jual beli.⁸⁴

⁸² Hasil wawancara diolah dengan Dini, pembeli di toko Ilham/Chaca, pasar Kito Palembang, 03 Februari 2017.

⁸³ Atik Sahra, pembeli di toko Bela/Shafraan. Wawancara, Pasar Kito Palembang, 02 Februari 2017

⁸⁴ Hasil wawancara yang diolah dengan Hamid, penjual di Toko Umar A-A, pasar Kito Palembang, 02 Februari 2017.

Toko Kreasi Cek Mun melaksanakan tawar menawar dengan pembeli atas dasar suka sama suka,⁸⁵ begitu juga di toko-toko tenun songket lainnya seperti toko Alief Songket, Novel Ilham, Ucin Ilham dan lain-lain.

Menurut Azhari tawar menawar yang dilakukan lebih sering menguntungkan pembeli sehingga penjual lebih memilih untuk tidak menjual barangnya jika harga yang ditawarkan oleh pembeli tidak sesuai dengan yang diharapkan.⁸⁶

Berdasarkan pengalaman dari Kiagus Muhammad Isa pemilik Toko tenun songket Kiki Bintang, Isa pernah melaksanakan proses tawar menawar, setelah ijab kabul pembeli beralasan akan mengambil uang di atm, namun setelah ditunggu-tunggu pembeli tersebut tidak kembali. Isa mengaku hal seperti inilah yang tidak diinginkan oleh penjual, sehingga jika terdapat pembeli yang demikian, Isa lebih memilih membatalkan jual beli, karena sebagai penjual sekaligus pemilik Isa memiliki hak *khiyar*.⁸⁷ Di sisi lain sebagian penjual mengatakan bahwa:

*“dak masalah kalo kito dak dapet untung, kareno selaen kepengen untung kito jugo perlu mempromosiken barang dengan masyarakat, supayo masyarakat kenal dengan barang yang kito jual jugo biso ngenjok peluang untuk pelanggan-pelanggan yang baru. Jangan pernah takut rugi, Kareno rejeki kan ditanggong samo yang diPucuk.”*⁸⁸

Di toko Asia, kepuasan pelanggan adalah hal yang paling utama, sehingga menurut karyawan, meskipun penjual rugi itu bukan masalah karena pelanggan

⁸⁵ Hasil wawancara diolah dengan Cek Mun, Penjual di toko Kreasi, Pasar Kito Palembang, 03 Februari 2017.

⁸⁶ Hasil wawancara diolah dengan Azhary, Penjual di toko Cahaya Intan, pasar Kito Palembang, 04 Februari 2017.

⁸⁷ Hasil wawancara diolah dengan Kiagus Muhammad Isa, penjual di toko Kiki Bintang, pasar Kito Palembang, 04 Februari 2017.

⁸⁸ Mirza, Penjual di toko Tamam. Wawancara, pasar Kito Palembang, 02 Februari 2017.

adalah raja, jika pihak penjual melakukan tawar menawar dengan ramah dan penuh toleransi, maka pembeli tidak akan segan untuk datang kembali. Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

*“kalo disini, bos ngomong pelanggan tu rajo, jadi men kito rugi dakpapo, kalo kito ramah samo pembeli, suko redho bae, mako pembeli tu gek balek lagi malah jadi langganan kito”*⁸⁹

Di toko milik Noval, biasanya ada harga terendah yakni harga modal yang dimiliki oleh penjual, sehingga pembeli boleh menawar sesuai dengan yang diinginkan selama penjual masih memperoleh laba.⁹⁰ Seperti yang dikatakan oleh Ayu selaku pembeli, biasanya pembeli akan menawar barang terlebih dahulu, apabila tidak mendapatkan harga yang sesuai maka pembeli akan memilih toko yang menjual barang lebih murah dengan kualitas yang sama.⁹¹

Berdasarkan yang tersebut diatas, setelah mengadakan penelitian yang dilakukan di pasar Kito Ilir Barat pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017, dalam proses jual beli mayoritas masyarakat baik penjual dan pembeli melaksanakan praktik *khiyar* yang lebih dikenal dengan nama tawar menawar, namun hampir seluruh masyarakat tidak memahami konsep *khiyar*, saat diwawancarai apa itu *khiyar* semua responden kompak menjawab tidak tahu.

⁸⁹ Bariyah, karyawan di toko Asia Zahir. Wawancara, pasar Kito Palembang, 02 Februari 2016.

⁹⁰ Hasil wawancara diolah dengan Noval, penjual di toko Noval/Tofa, pasar Kito Palembang, 02 Februari 2017.

⁹¹ Hasil wawancara diolah dengan Ayu, pembeli di toko Anugerah, pasar Kito Palembang, 05 Februari 2017.

B. Analisis Eksistensi *Khiyar* dalam Jual Beli Tenun Songket Palembang pada Pertokoan di Ilir Barat

Mayoritas pertokoan di Ilir Barat tepatnya ruko-ruko di pasar Kito menjual tenun songket Palembang. Tenun songket Palembang merupakan warisan budaya dari kerajaan Sriwijaya yang bernilai tinggi. Oleh karena itu peneliti memilih tenun songket Palembang sebagai objek.⁹²

Peneliti menganalisis tentang bagaimana eksistensi *khiyar* dalam jual beli tenun songket Palembang, dan seberapa jauh penjual dan pembeli melaksanakan *khiyar* dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa masyarakat tidak mengenal kata *khiyar* sehingga peneliti merangkai daftar wawancara dengan bahasa yang lebih sederhana. Peneliti mengambil tiga macam *khiyar* yang lazim dipraktikkan dalam masyarakat awam yakni *khiyar* majelis, *khiyar* syarat dan *khiyar 'aib*.

1. *Khiyar* Majelis

Berdasarkan hasil wawancara di pasar Kito, *khiyar* majelis berlaku dalam transaksi jual beli. Menurut Chodijah Shahab penjual dan pembeli biasanya melaksanakan hak *khiyar* di majelis (tempat) yakni di toko miliknya. Jika pembeli pergi dan belum memutuskan untuk membeli tenun songket maka secara tidak langsung hak *khiyar* menjadi tidak berlaku dan jual beli tersebut menjadi batal, karena pembeli sudah meninggalkan tempat ijab kabul, meskipun pembeli baru melangkahkan kaki, karena ketika

⁹² *Observasi*, pasar Kito Palembang, 06 Oktober 2016.

pembeli membalik badan dan melangkah itu hukumnya sudah tidak memiliki hak *khiyar* lagi diantara keduanya.⁹³

Biasanya pembeli membatalkan transaksi jual beli karena tawar menawar yang dilaksanakan tidak menguntungkan, sehingga pembeli lebih memilih untuk mencari toko yang lebih murah, namun terkadang di toko lain, pembeli tidak menemukan tenun songket yang sama karena setiap toko tenun songket mengambil dari para pengrajin yang berbeda, sehingga meskipun motifnya sama tetapi warnanya berbeda, akhirnya pembeli memilih untuk kembali ke toko yang pertama, seperti dalam kutipan wawancara berikut:

*“biasanyo kito la seneng dengen songketnyo, daktaunyo hargonyo kemahalan, yosudah kito cari tempat laen yang lebeh murah, tapi galaktu dak samo, jadi daripado nyesel, dak srek diati lemak balek lagi ke toko sebelumnyo”*⁹⁴

jika pembeli kembali ke toko yang pertama seperti dalam kutipan wawancara diatas, hak *khiyar* yang sebelumnya tidak berlaku, sehingga secara langsung penjual dan pembeli mengulang kembali proses tawar menawar.

Terkadang, hal yang tidak diinginkan terjadi setelah transaksi jual beli dilakukan, dalam hal ini penjual dan pembeli boleh melakukan retur atau pengembalian selama masih berada di majelis.⁹⁵

⁹³ Hasil wawancara diolah dengan Chodijah Shahab, Penjual di Toko Gasim, pasar Kito Palembang, 06 Februari 2017.

⁹⁴ Akidah, Pembeli di Toko Rahma Arif. Wawancara, pasar Kito Palembang, 06 Februari 2017.

⁹⁵ Aisyah, Pembeli di Toko Bella/Shafraan, pasar Kito Palembang, 05 Februari 2017.

2. *Khiyar* Syarat

Pada praktiknya penjual dan pembeli memiliki jawaban yang beragam antara diperbolehkan atau tidaknya melaksanakan *khiyar* syarat. Karena seperti yang diketahui *khiyar* syarat adalah tempo yang diberikan oleh penjual kepada pembeli setelah melaksanakan transaksi untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan menurut Anton *Khiyar* syarat berlaku dengan sendirinya tanpa dilafadzkan, tetapi terdapat beberapa pembeli yang melafadzkan *khiyar* syarat sebagai berikut:

“Barang ni la ku beli pak, tapi kalo seandainya pas dirumah dak sesuai dengan kepengenan anakku, karno yang nak make ni anak aku, boleh dituker ye”.⁹⁶

Khiyar syarat ini berlaku atas dasar kepercayaan baik pada pihak penjual maupun pihak pembeli.⁹⁷ Misalnya, pihak penjual melaksanakan *khiyar* syarat karena pembeli adalah langganan di tokonya. Meskipun begitu ada juga yang tidak sepakat dengan hal tersebut, menurut penjual tenun songket adalah barang yang mahal, tentunya pihak pembeli lebih teliti dalam memilih tenun songket yang mereka inginkan, sehingga kesalahan dalam pembelian tenun songket adalah hal yang sangat jarang terjadi dalam transaksi jual beli.⁹⁸

Khiyar syarat memiliki batas waktu selama tiga hari. Ketika diwawancarai mengenai tempo yang biasa diberlakukan di pasar Kito, 70%

⁹⁶ Lia, Pembeli di Toko Sukri. Wawancara, pasar Kito Palembang, 07 Februari 2017

⁹⁷ Hasil wawancara diolah dengan Anton, Penjual di Toko Alief Songket, pasar Kito Palembang, 07 Februari 2017

⁹⁸ Hasil wawancara diolah dengan Fatimah, pembeli di toko Ilham/Chaca, pasar Kito Palembang, 07 Februari 2017.

dari penjual dan pembeli mengatakan bahwa tempo dari *khiyar* syarat adalah tiga hari.⁹⁹ Diantara 20% lainnya mengatakan bahwa waktu yang diberikan maksimal 5-7 hari.¹⁰⁰ Menurut Murni dan Mardhiyah mereka tidak memberikan tempo kepada pembeli. Mereka beralasan bahwa jika pembeli menginginkan pengembalian barang dengan meretur diperbolehkan tanpa batas waktu, karena ini merupakan bentuk kenyamanan bagi pembeli artinya jual beli ini bersifat fleksibel sehingga pembeli bisa datang dan memastikan jual beli kapan saja, seperti dalam kutipan wawancara berikut:

*“Kalo kito ni biasonyo, mekoti pembeli tula, terserah dio kapan nak mastikenyo, kadangan be sampe sebulan, itu paleng lamo, yo lebeh ke pembeli lah, jadi kapan bae dio nak mastike kan dateng be”*¹⁰¹

namun yang demikian ini terkadang meresahkan penjual, karena penjual tidak mendapatkan kepastian antara melanjutkan atau membatalkan jual beli.

Jika dikembalikan kepada tuntunan hadits *khiyar* syarat yang seperti ini secara tidak langsung menjadi tidak berlaku jika dalam tiga hari penjual dan pembeli tidak memiliki keputusan.

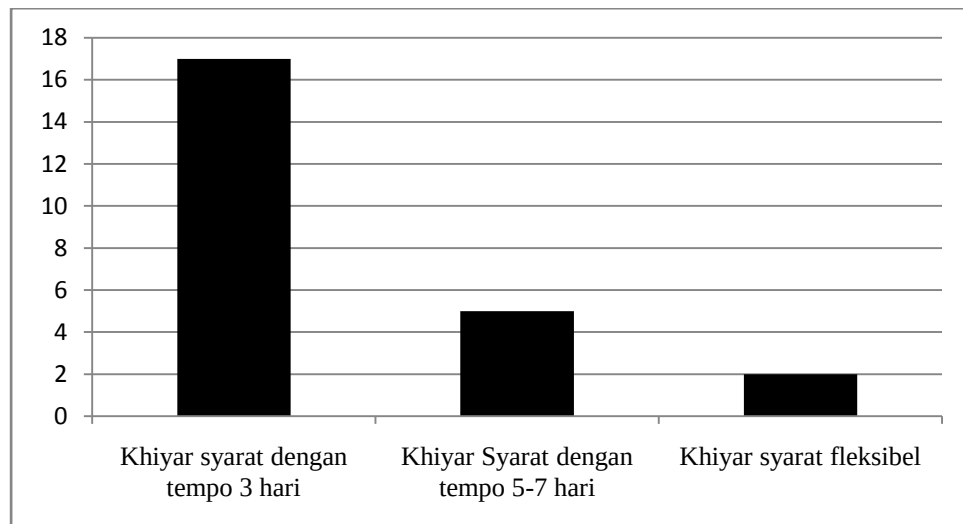
Berikut adalah grafik eksistensi *khiyar* syarat berdasarkan hasil wawancara:

⁹⁹ Hasil wawancara diolah dengan Aluyah, pembeli di toko Ucin Ilham, pasar Kito Palembang, 08 Februari 2017.

¹⁰⁰ Hasil wawancara diolah dengan Fatimah, penjual di Toko Halli Salim, pasar Kito Palembang, 07 Februari 2017.

¹⁰¹ Murni, Mardhiyah, penjual di toko Alief Songket. Wawancara, pasar Kito Palembang, 25 Februari 2017.

Grafik 1
Khiyar Syarat



Dari 41 responden, 24 responden menggunakan *Khiyar syarat*, 17 diantaranya memberlakukan *khiyar syarat* selama tiga hari yang sesuai dengan tuntunan hadits, kemudian lima responden menyatakan memiliki hak *khiyar syarat* selama 5-7 hari, dan dua responden lainnya menyatakan memiliki hak fleksibel.

3. *Khiyar' Aib*

Khiyar 'aib adalah hak *khiyar* yang digunakan oleh semua penjual maupun pembeli, karena kualitas tenun songket adalah yang paling utama. Mulai dari corak, warna, kualitas benang, kerapian dan lain sebagainya, selain itu barang yang berkualitas menentukan tinggi rendahnya minat beli masyarakat. *Khiyar 'aib* menjadi sangat penting karena penjual dan pembeli memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli ketika diketahui

tenun songket yang akan dibeli cacat, sesuai dengan namanya dalam bahasa Arab *'aib* artinya cacat.

Menurut Siti Komisah sebagai salah satu pelanggan di toko Anugerah, biasanya dalam masa tawar menawar, beliau lebih teliti dalam memeriksa keadaan tenun songket yang akan dibeli. Namun beliau pernah membeli tenun songket dan setelah dibawa ke rumah beliau baru menyadari bahwa tenun songket yang dibeli ternyata cacat sedikit. Keesokan harinya beliau datang kembali ke toko anugerah dan meminta retur dengan songket yang baru.¹⁰²

Sebelum memasarkan barang, biasanya penjual memeriksa terlebih dahulu apakah tenun songket tersebut bagus atau tidak. Tenun songket yang cacat akan di retur dengan tenun songket baru atau dijadikan jeli sehingga cacatnya menjadi tidak nampak.¹⁰³

Di toko Kreasi milik Cek Mun, barang yang cacat akan diberitahukan kepada calon pembeli, apabila calon pembeli bersedia, maka tenun songket akan dijual dengan potongan harga. Potongan hargapun bervariasi sesuai dengan cacat yang terdapat di dalamnya, jika memilih tenun songket yang lain, maka tenun songket yang cacat dan tidak terjual akan dibingkai dan di museumkan di galeri tenun songket Palembang milik Cek Mun di Tangga Buntung.¹⁰⁴

¹⁰² Hasil wawancara diolah dengan Siti Komisah, pembeli di toko Tamam, pasar Kito Palembang, 09 Februari 2017.

¹⁰³ Hasil wawancara diolah dengan Tiara Amanda, pembeli di Toko Hadi satri, pasar Kito Palembang, 04 Februari 2017.

¹⁰⁴ Cek Mun, Penjual di toko Kreasi, Wawancara, pasar Kito Palembang, 03 Februari 2017

Pembeli biasanya meretur tenun songket yang baru apabila terdapat cacat atau barang dikembalikan. Namun kebanyakan penjual tidak mau mengambil resiko dengan barang yang dikembalikan karena pada saat ijab kabul antara penjual dan pembeli tidak memiliki perjanjian untuk pengembalian barang.¹⁰⁵ Jika pihak pembeli bersikeras untuk mengembalikan tenun songket yang telah mereka beli, maka uang yang telah mereka bayar tidak akan kembali sepenuhnya hanya 50% saja.¹⁰⁶

Diantara semua penjual yang lebih memilih mengembalikan setengah dari uang pembeli, terdapat 3 toko yakni toko Ilham/Chacha, Cek Aleh dan Udayana yang memiliki pendapat berbeda. Menurut ketiga pemilik toko tersebut, kepuasan pelanggan adalah yang paling utama, selain meningkatkan kepercayaan juga membuat pelanggan merasa nyaman jika berbelanja di toko miliknya. Selain itu, bagi penjual dan pembeli bekerja adalah amal untuk mencari ridha Allah, jadi jika terjadi insiden yang demikian, mungkin merupakan ujian dari Allah SWT. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara berikut:

*“Kepuasan pelanggan tu yang utamo, kalo pelanggan puas biasonyo mereka jadi percayo tros nyaman kalo belanjo di toko kito, begawe kan bukan sekedar nyari duet, kalu kito niatke biso jadi amal trus dapet ridho dari Allah, jadi kalo tejadi yang macem-macem anggep be kito lagi diuji”*¹⁰⁷

¹⁰⁵ Hasil wawancara diolah dengan Fahmi, Penjual di toko MTF, pasar Kito Palembang, 03 Februari 2017.

¹⁰⁶ Hasil wawancara diolah dengan Ismah, pembeli di toko Kreasi, pasar Kito Palembang, 05 Februari 2017.

¹⁰⁷ Karim, Ilham dan Hasan, Prnjual di toko Cek Aleh, Novel Ilham dan Sukri. Wawancara pasar Kito Palembang, 05 Februari 2017.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penukaran tenun songket bukan karena cacat saja, ada juga sebagian pelanggan terutama ibu-ibu yang sering komplain dan menukarkan barang karena ketika dipakai songketnya kekecilan, tumpalnya kekecilan dan lain sebagainya. Agar masalah tidak melebar biasanya penjual lebih memilih mengikuti keinginan pelanggan, baik dalam bentuk retur ataupun pembatalan transaksi. Kejadian yang seperti ini tidak memiliki hak *khiyar 'aib* karena *khiyar 'aib* hanya berlaku untuk barang yang cacat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa ada 2 keadaan yang lazim terjadi apabila terdapat cacat pada tenun songket yakni penjual akan meretur barang, atau uang kembali.

Tenun songket sering digunakan dalam acara formal dan non formal seperti pernikahan, wisuda, marhaba, dan acara adat, jika terdapat acara seperti ini calon pembeli seringkali memesan dalam jumlah yang banyak. Saat tawar menawar dalam pemesanan, calon pembeli akan melihat contoh tenun songket yang akan dipesan, apabila sesuai dengan keinginan, penjual dan pembeli melaksanakan ijab kabul dan membayar uang muka.

Permasalahan yang sering muncul saat memesan barang adalah cacat, karena saat memesan pembeli hanya melihat contoh barang, ketika barang jadi, ternyata ada beberapa tenun songket yang cacat, tentunya pembeli akan meretur barang atau membatalkan transaksi terhadap sebagian barang yang cacat.

Menurut Hasan, penjual di pasar Kito memiliki kebijakan berupa pelayanan penukaran barang apabila terjadi rusak atau cacat, meskipun tanpa pelafalan jelas pada saat akad, karena kepuasan pelanggan adalah yang utama, jika pelanggan merasakan kenyamanan, maka jual beli akan adil dan pelanggan tentunya akan kembali ke tokonya karena pelayanan yang bagus.¹⁰⁸ Namun di tempat lain terkadang ada slogan atau warning yang dituliskan di depan toko:

”Barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan lagi”

saat ditanya bagaimana pendapat anda, hampir semua pembeli menjawab bahwa hal semacam ini tidak boleh dilakukan, karena merugikan pembeli sehingga pembeli merasa tidak memperoleh keadilan, selain itu akan timbul rasa was-was saat akan belanja di toko tersebut. Pembeli juga akan menjadi lebih teliti terhadap detail dari tenun songket karena setelah terjadi transaksi barang tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. Hal seperti ini tidak diperbolehkan di dalam Islam karena pihak pembeli akan merasa terdzalimi. Selain itu secara tidak langsung *khiyar ‘aib* menjadi tidak berlaku.¹⁰⁹

Keberadaan *khiyar ‘aib* sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak baik bagi pihak penjual maupun pembeli karena dengan adanya hak *khiyar ‘aib* maka penjual dan pembeli akan merasa aman, mendapatkan keadilan serta mengurangi risiko perselisihan.

¹⁰⁸ Hasil wawancara diolah dengan Hasan, penjual di toko Sukri, pasar Kito Palembang, 09 Februari 2017.

¹⁰⁹ Hasil wawancara diolah dengan Rugayyah, Pembeli di toko Kreasi Cekmun, pasar Kito Palembang, 03 Februari 2017.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Pasar Kito dengan judul “Analisis Eksistensi *Khiyar* dalam Jual Beli Tenun Songket Palembang pada Pertokoan di Ilir Barat”, simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Mayoritas masyarakat baik penjual dan pembeli melaksanakan praktik *khiyar* dalam jual beli tenun songket Palembang pada pertokoan di Ilir Barat yang lebih dikenal dengan tawar menawar, namun tidak mengenal dan memahami konsep *khiyar*.
2. Penjual dan Pembeli di pasar Kito melaksanakan *khiyar* majelis, *khiyar* syarat dan *khiyar ‘aib*. *Khiyar* majelis berlaku selama pembeli berada di lokasi sedangkan *khiyar* syarat, 70% dari penjual dan pembeli memiliki waktu selama tiga hari untuk memutuskan *khiyar* sesuai dengan tuntunan hadits, lalu 30% lainnya memiliki waktu selama tujuh hari bahkan satu bulan. Hal ini tidak sesuai dengan tuntunan hadits tersebut. Penjual dan pembeli juga memberlakukan *khiyar ‘aib*. *Khiyar ‘aib* adalah yang paling penting, karena penjual dan pembeli akan memilih barang yang berkualitas untuk diperjualbelikan, kenyamanan pembeli adalah yang utama, sehingga apabila ada barang yang cacat maka penjual akan meretur barang atau membatalkan transaksi.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di pasar Kito, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Saran bagi penjual diharapkan lebih teliti memberlakukan tempo dalam *khiyar* syarat, karena menurut tuntunan hadits, tempo dalam *khiyar* syarat tidak boleh lebih dari tiga hari.
2. Saran bagi pembeli agar lebih teliti dalam memeriksa kualitas barang, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan perselisihan antara kedua belah pihak.
3. Saran bagi pasar Kito, sehubungan dengan para pemilik toko yang beragama Islam diharapkan para penjual mendapatkan penyuluhan tentang *khiyar* sehingga transaksi jual beli di pasar Kito dapat terarah sesuai dengan syariat Islam.
4. Saran bagi penelitian selanjutnya. *Khiyar* yang digunakan dalam penelitian ini hanya ada tiga, oleh sebab itu dalam penelitian selanjutnya dapat ditambahkan beberapa *khiyar* lainnya sehingga hasil penelitian akan lebih jelas mengenai bagaimana eksistensi *khiyar* dalam jual beli tenun songket Palembang pada pertokoan di Ilir Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an

Akhmad. *Ekonomi Mikro Teori dan Aplikasi di Dunia Usaha*, Yogyakarta: Andi, 2014

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010

Al-Bajuri, Abu Aunillah. *Buku Pintar Agama Islam Panduan Lengkap berislam secara Kaffah*, Yogyakarta: Diva Press, 2015

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Mutiara Hadits Shahih Bukhori Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2013

Al-Bugha, Mustafa Diib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Solo: Media Zikir, 2009

Al-Bukhori, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Ensiklopedia Hadits Kitabussittah Sunan Al-Bukhori*, Jilid 1, Jakarta: Al-Mahira, 2013

Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016

Fordebi dkk. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini. *Ensiklopedia Hadits Kitabussittah Sunan Ibnu Majah*, Jilid 8, Jakarta: Al-Mahira, 2013

Mardani. *Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

_____. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013

_____. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011

Muslich, Achmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010

Putra, Nusa. *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi*, Jakarta: Indeks, 2012

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Juz 3, Libanon: Darul Fikri, 1983

Sahroni, Oni dkk. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2013

Soeratno. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2010

- Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali, 2011
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, Jilid 1. Jakarta: Al-Mahira, 2008
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Zuhri, Moh. *Fiqh Empat Mazhab*, Semarang: CV As-Syifa', 1994

Jurnal dan Skripsi

- Amiruddin, Muhammad Majdi. “*Khiyar Hak (untuk memilih) dalam Transaksi On-line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora dan Blibli*”, *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*. No. 1. 2016
- ElBadriati, Baiq. “*Rasionalitas Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Islam*”, *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, No. 5. 2016
- Mahrus, Ali. “*Telaah Penerapan Khiyar dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Ciputat*, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016. (tidak diterbitkan)
- Mugiyati. “*Analisis hukum Islam terhadap Eksistensi Khiyar dalam Jual Beli Kain Gelondongan di pertokoan Jalan Kapasan Surabaya*”, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016. (tidak diterbitkan)
- Towpek, Hadenan. “*Konsep Khiyar menurut Sheikh Daud bin Abdullah al-Fatani dalam Furu' Al-Masail*”, *Jurnal Syariah*, No. 1. 2016

Internet

- Ali, Utsman. “*Pengertian Metode Penelitian, Jenis dan Contohnya*”. Diakses dari <http://www.pengertianpakar.com/2015/06/pengertian-metode-penelitian-jenis-dan-contohnya.html>. 2016
- Apriazi, Agung Rizki, “*Manusia sebagai Makhluk Sosial*”. Diakses dari <http://rizqiapriazi.tumblr.com/post/35059998092/tugas-softskill-ilmu-sosial-dasar-manusia-sebagai>. 2016
- “*Jual Beli dalam Hukum Islam*”. Diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/1619/5/Bab%202.pdf>. 2017
- “*Prakiraan Cuaca Provinsi Sumatera Selatan*”. Diakses dari <http://meteo.bmkg.go.id/prakiraan/propinsi/> 08. 2016

“Redaksi Academic”. Diakses dari <http://www.academicindonesia.com/fungsi-organisasi/>. 2016

“Sejarah dan Perkembangan Kain Tenun Songket Palembang, *Songket Museum Digital*, Diakses dari <http://www.museumsongketdigital.com/site/palembang/sejarah-songket>. 2016

DAFTAR WAWANCARA

A. PENJUAL

1. Sistim Jual beli

- a. Bagaimana sistim jual beli yang biasa anda lakukan?

2. Tawar Menawar

- a. Bagaimana jika anda merasa dirugikan dengan tawar menawar yang telah dilakukan?
- b. Pada proses terjadinya tawar menawar, apakah anda memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli?

3. Barang Pesanan

- a. Bagaimana kebijakan anda selaku penjual apabila pembeli merasa tidak puas dengan tenun songket yang mereka pesan?

4. *Khiyar*

- a. Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan *khiyar*?

5. *Khiyar Majelis*

- a. Dimana tawar menawar dalam jual beli dilakukan?
- b. Apakah anda memperbolehkan pembeli menukar barang atau membatalkan jual beli saat masih berada di lokasi?

6. *Khiyar Syarat*

- a. Seandainya transaksi telah terjadi, kemudian pembeli mensyaratkan untuk adanya pengembalian atau penukaran jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana pendapat anda?
- b. Berapa lama tempo yang anda berikan?

7. *Khiyar 'Aib*

- a. Bagaimana tanggapan anda apabila anda telah mengetahui bahwa tenun songket yang anda jual cacat?
- b. Bagaimana kebijakan anda sebagai penjual, jika pembeli memprotes tenun songket yang telah mereka beli dari toko anda?

B. PEMBELI

1. Jual Beli

- a. Bagaimana sistim jual beli yang biasa anda lakukan?
- b. Terkadang ada toko yang menuliskan “Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi”, menurut anda, apakah hal seperti ini dibenarkan?

2. Tawar Menawar

- b. Apakah tawar menawar yang anda lakukan atas dasar suka sama suka?
- c. Apakah anda mengetahui terjadinya tawar menawar dalam jual beli tenun songket?
- d. Bagaimana jika anda merasa dirugikan dengan tawar menawar yang telah dilakukan?

- e. Pada proses terjadinya tawar menawar, apakah anda memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli?

3. Barang Pesanan

- a. Jika anda memberikan uang muka, lalu ternyata tenun songket anda cacat atau tidak sesuai dengan pesanan, apa yang akan anda lakukan? jika anda membatalkan jual beli, bagaimana dengan uang muka yang telah anda berikan?

4. *Khiyar*

- a. Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan *khiyar*?

5. *Khiyar* Majelis

- a. Jika anda meninggalkan toko songket yang pertama, lalu anda mencari harga yang lebih murah, apakah tawar menawar yang anda lakukan di toko pertama masih berlaku?

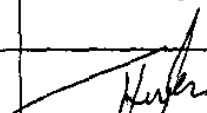
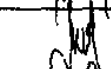
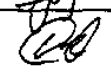
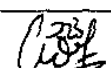
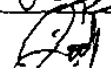
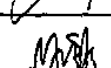
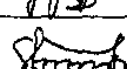
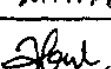
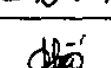
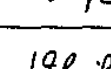
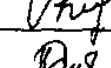
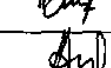
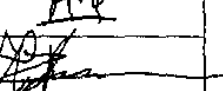
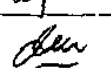
6. *Khiyar* Syarat

- a. Seandainya anda telah membeli tenun songket tersebut, lalu anda membuat perjanjian, jika tidak sesuai dengan keinginan maka tenun songket akan dikembalikan atau di retur apakah diperbolehkan?
- b. Berapa lama tempo yang diberikan oleh penjual?

7. *Khiyar 'Aib*

- a. Jika anda melakukan transaksi jual beli, namun ketika dibawa pulang ternyata tenun songket yang dibeli cacat atau tidak sesuai dengan yang anda inginkan, apa yang akan anda lakukan?

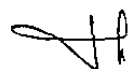
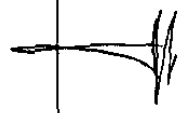
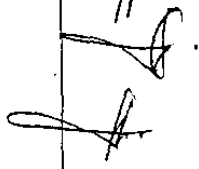
BIODATA RESPONDEN

No	Nama	Umur	Status Responden	Tanda Tangan
1	Hamid	20	Penjual	
2	Barisjah	18	Karyawan	
3	TAUFIK	30	Penjual	
4	FAHMI	30	Penjual	
5	Azhari	24	Penjual	
6	Chodisah Shahab	22	Penjual	
7	NOVAL	30	PENJUAL	
8	A. Mirza	38	Penjual	
9	SITI-KOMISAH	22	Pembeli	
10	AKIDAH	27	Pembeli	
11	Annisa	21	Pembeli	
12	Atik. Sahra	21	Pembeli	
13	Tiara Amangga	20	Pembeli	
14	Adis	32	Penjual	
15	Ayu	25	Pembeli	
16	Dini	23	Pembeli	
17	Anton	37	Penjual	
18	F. M. Sa Hamid	49	Penjual	
19	Murni	63	Penjual	

20	Mardiah	47	Penjual	<i>Mardiah</i>
21	Allyah	35	Pembeli	<i>Allyah</i>
22	Fatimah	31	Karyawan	<i>Fatimah</i>
23	Alluyah Shahab	35	Pembeli	<i>Alluyah</i>
24	RUBAYAH	40	Pembeli	<i>Rubayah</i>
25	ISMAH	42	PEMBELI	<i>Ismah</i>
26	Hyayu Nur Syamsiyah	30	Pembeli	<i>Hyayu</i>
27	Lia	32	Pembeli	<i>Lia</i>
28	Masha	37	pembeli	<i>Masha</i>
29	Kanm	40	penjual	<i>Kanm</i>
30	Umm	30	penjual	<i>Umm</i>
31	HASAN	30	PENJUAL	<i>Hasan</i>
32	Umm	40	penjual	<i>Umm</i>
33	Kartini	37	Penjual	<i>Kartini</i>
34	Diana	36	Perjual	<i>Diana</i>
35	Yuliana	34	Perjual	<i>Yuliana</i>
36	LIATI	45	Penjual.	<i>Liati</i>
37	Sri Wulan	27	perjual.	<i>Sri Wulan</i>
38	syarifah salmiyah	47	penjual	<i>syarifah</i>
39	Farmah	30	Penjual	<i>Farmah</i>
40	Soba	43	Penjual	<i>Soba</i>
41	Dedi	40	Perjual	<i>Dedi</i>

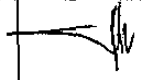
DAFTAR KONSULTASI

Nama : Nyayu Sakinatul Mardhiyah
 NIM : 13190201.
 Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : Analisis Eksistensi *Khiyar* dalam Bermuamalah Tenun Songket Palembang pada Pertokoan di Ilir Barat
 Pembimbing I : Dr. Mattukhatusolikhah, M. Ag

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	Selasa, 15-11-2016	ACC Proposa	
2	Kamis, 17-11-2016	ACC bab I	
3	Jum'at, 18-11-2016	Buat Out Gno.	
4	Selasa, 16-01-2017	Revisi Bab II Cari sumber primer % Bab II (Gufanaka) ACC Out Gno	
5	Rabu, 18-01-2017	ACC bab. II Lengkap Bab III	
6	Kamis, 19-01-2017	ACC bab III Buat Draft Wawancara	
7	20-02-2017	Kulif Bab IV ACC bab IV	

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Nyayu Sakinatul Mardhiyah
 NIM : 13190201
 Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : Analisis Eksistensi *Khiyar* dalam Bermuamalah Tenun Songket Palembang pada Pertokoan di Ilir Barat
 Pembimbing 1 : Dr. Maftukhatusolikhah, M. Ag

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
8	Senin, 06-03-2017	ACC bab I angkup keseluruhan ACC keseluruhan	 

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Nyayu Sakinatul Mardhiyah
 NIM : 13190201
 Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Judul Skripsi : Analisis Eksistensi *Khiyar* dalam Bermuamalah Tenun Songket Palembang pada Pertokoan di Ilir Barat
 Pembimbing II : Hj. Siti Mardhiyah, S.Hi., M.Sh

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	30 - Sep - 2016	- Perbaikan kerangka teori - Perbaikan pengambilan sample, langkah 2 analisis - Perbaikan judul	y
2	11 - Okt - 2016	- Perbaikan perbaikan sample	y
3	16 - Okt 2016	- Perbaikan pengambilan sample	y
4	18 - Okt - 2016	- Acc bab. 1.3	y
5	24 - Jan - 2016	- Perbaikan draft wawancara - Perbaikan penulisan draft	y
6	27 - Jan - 2017	lanjut penelitian	y
7	10 - Feb - 2017	Perbaikan pembahasan struktur pembahasan	y
8	17 Feb 2017	- Perbaikan bab V	y
9	21 - Feb - 2017	- ACC bab V. IV.	y
10	24 - Feb - 2017	- Perbaikan abstrak & Daftar Pustaka	y
11	7 Maret - 2017	- ACC bab kesimpulan	y

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswi :

Nama : Nyayu Sakinatul Mardhiyah
Nim/Jurusan : 13190201 / Ekonomi Islam
Judul : ANALISIS EKSISTENSI KHIYAR DALAM JUAL BELI
TENUN SONGKET PALEMBANG PADA PERTOKOAN DI
ILIR BARAT

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

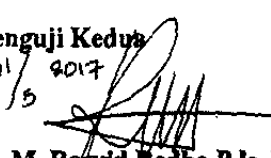
Palembang, 26 Mei 2017

Penguji Utama

26/5/2017

Drs. Sunarvo, M.HI
NIP. 196012301994031001

Penguji Kedua

31/5/2017

H. M. Ratyid Redho P Ic, M.ESY
NIP.

Mengetahui
Wakil Dekan I


Dr. Maftukhatul Solikhah, M.Ag
NIP.197509282006042001

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kgs. M. Fakhriza Anady
Jabatan : Ketua organisasi Pasar Kito Ilir Barat Palembang

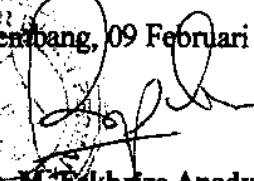
Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nyayu Sakinatul Mardhiyah
NIM : 13190201
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

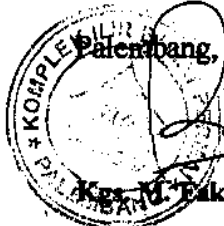
adalah benar bahwa nama yang tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di pasar Kito Palembang dari tanggal 03 Februari 2017 s/d 09 Februari 2017 guna penyusunan skripsi dengan judul: **ANALISIS EKSISTENSI KHIYAR DALAM JUAL BELI TENUN SONGKET PALEMBANG PADA PERTOKOAN DI ILIR BARAT.**

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 09 Februari 2017



Kgs. M. Fakhriza Anady





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 354668 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : 363 /Un.09/V1.1/PP.009/09/2016
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 28 September 2016

Kepada Yth.
Pimpinan Pertokoan Ilir Barat
di -
Palembang

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan tugas akhir yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon kepada saudara kiranya berkenan memberikan izin untuk mengadakan penelitian/observasi/ wawancara/pengambilan data di lembaga/instansi yang saudara pimpin kepada :

Nama : Nyayu Sakinatul Mardiyah
Nim : 13190201
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Penelitian : ANALISIS EKSISTENSI KHIYAR DALAM
BERMUAMALAH TENUN SONGKET
PALEMBANG PADA PERTOKOAN DI ILIR
BARAT.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Plh Dekan,
Wakil Dekan I



Maftukhatusolikhah, M.Ag
Nip. 197509282006042001

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Biodata

Nama : Nyayu Sakinatul Mardhiyah
 Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 31 Desember 1995
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Orangtua
 Ayah : Drs. Kgs. H. M. Hasyim Zamzam
 Ibu : Dra. Hj. Mahbubah
 Alamat : Jln. Kha. Azhary Lr. Sehat Rt. 21 Rw. 05 No. 06
 Kel. 13 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang
 No Hp : 089512441990
 Email : nyayusakinah6@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal

- 2001-2007 : MI Munawariyah Palembang
- 2007-2010 : SMP Negeri 15 Palembang
- 2010-2013 : MA Arriyadh Palembang dan Pondok Pesantren Putri Azzahra'
- 2013-2017 : S1 Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang

- Pendidikan Non Formal

- 2004-2006 : Star Course Palembang
- 2007-2010 : Budiwijaya Palembang
- 2014-2016 : LIA Palembang
- 2015-2017 : Ma'had Mahasiswi Badar Palembang

Demikianlah ini dibuat dengan sebenarnya.

Palembang, 15 Maret 2017

Nyayu Sakinatul Mardhiyah

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara mengenai *Khiyar* di pasar Kito Ilir Barat



